



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red54:PUTUSAN

NOMOR: 37/G/2012/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama, dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara : -----

1. SENAT UNIVERSITAS INDONESIA, Alamat Gedung Rektorat Lantai 8, Kampus

Universitas Indonesia, Depok yang dalam hal ini berdasarkan hasil Rapat pleno tertanggal 9 februari 2012 menunjuk Dr. R. Matindas, selaku Ketua harian Senat Universitas, Dr. R. Matindas kemudian menugaskan kepada Pansus Advokasi Senat Universitas Indonesia yaitu : -----

1. Chusnul Mar'iyah, Ph.D.; -----

2. Dr. Drs. Widodo Suryandoso, SH.MH.; -----

3. Dr. Yoni Agus Setyono, SH.,MH.,; -----

kesemuanya Warga Negara Indonesia, Anggota Senat Universitas Indonesia Priode 2011 – 2015, yang merupakan wakil dari Dosen Universitas Indonesia, yang semula beralamat Gedung Rektorat Lt. 8, sekarang di Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus Universita Indonesia Depok, baik selaku Pansus Advokasi Senat Universitas Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama Senat Universitas Indonesia maupun masing-masing selaku Anggota Senat Universitas Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Februari 2012. Selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT;

2. PAGUYUBAN PEKERJA UNIVERSITAS INDONEESIA (PPUI), Beralamat di

Fakultas Hukum Universitas Indonesia Kampus Universitas Indonesia

Halaman 1 dari 102 halaman Putusan Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok, 16424. Dalam hal ini diwakili oleh :

- 1 Andri Gunawan Wibisana, SH.LLM. Ph.D; -----
- 2 Dr. Dian Puji Simatupang, SH. MH; -----
- 3 Disriani Latifah Soroindah, SH.MH; -----

Selaku Pengurus dan Anggota dari Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia (PPUI) beralamat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus Universitas Indonesia Depok, 16424. Selanjutnya disebut Pihak PENGGUGAT II INTERVENSI;

----- L a w a n -----

1 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK

INDONESIA, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Pintu 1, Senayan, Jakarta.

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Prof. dr. Usaman Chatib Warsa, Sp.MK.,Ph.D., Jabatan : Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Alamat Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Salemba Raya 6 Jakarta Pusat;

2. Prof. Dr. Anna Erliyana, SH.MH., Jabatan Staf Ahli Mendikbud Bidang Hukum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- . Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, SH MH. DFM. Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Wolter B.W. Siringoringo, SH. Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; -----

. Iriyanto Nainggolan, SH. Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; -----

6. Dadang Gandhi, SH. Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum III, Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; -----

. Mulyanto, SH. Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum I, Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; -----

. Dyah Kisworini, SH. Jabatan : Jabatan : Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; -----

9. Affan Mohammad, SH. Jabatan : Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; -----

. Didit Junaedi, SH. Jabatan : Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; -----

Semuanya beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusata. Berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor : 390/MPK/HK/2012,

Halaman 3 dari 102 halaman Putusan Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 9 April 2012. Selanjutnya disebut

TERGUGAT I;

2 TIM TRANSISI UNIVERSITAS INDONESIA, beralamat di Kampus
Universitas Depok. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1 Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, SH MH. DFM. Jabatan : Kepala
Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan;

2 Wolter B.W. Siringoringo, SH. Jabatan Kepala Bagian Bantuan
Hukum Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; -----

3 Iriyanto Nainggolan, SH. Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum Biro
Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan; -----

4 Dadang Gandhi, SH. Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum III, Bagian
Bantuan Hukum Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan; -----

5 Mulyanto, SH. Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum I, Bagian Bantuan
Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan; -----

6 Dyah Kisworini, SH. Jabatan : Jabatan : Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro
Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan; -----

7 Affan Mohammad, SH. Jabatan : Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum
dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Didit Junaedi, SH. Jabatan : Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Kesemuanya beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta
Pusata. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 050/H2.TT/
OTL.OO/2012, tertanggal 23 April 2012. Selanjutnya disebut
....TERGUGAT II;

3.REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA, beralamat di Kampus Universitas Depok.

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

- 1 Retno Murniati, SH. MH, sebagai Kepala Kantor Pelayanan Hukum Peraturan dan Kerja Sama (KPHPK) ;
- 2 Rike Yolanda Sari, SH sebagai Staf KPHPK-UI; -----
- 3 Abdul Toni, SH sebagai Pengacara; -----

Semuanya Warganegara Indonesia yang berkantor di Lantai 6 Gedung
Pusat Administrasi Universitas Indonesia Kampus Baru Depok --,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 034/H2.R4.5/
HKP.07.04/2012, tertanggal 10 April 2012. Selanjutnya disebut
.....TERGUGAT III;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
37/PEN-DIS/2012/PTUN –JKT tanggal 12 Maret 2012 tentang pemeriksaan
perkara dengan Acara Biasa;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
37/PEN/2012/PTUN –JKT., tanggal 12 Maret 2012 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang Memeriksa Perkara tersebut; -----

Halaman 5 dari 102 halaman Putusan Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor: 37/PEN-HS/2012/ PTUN-JKT, tertanggal 13 Maret 2012, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

- Telah membaca Putusan Sela Nomor: 37/G/2012/PTUN-JKT. Tanggal 5 Juni 2012, tentang diterimanya Pemohon Intervensi sebagai Pihak Penggugat II Intervensi; -----
- Telah membaca Penetapan Nomor: 37/G/2012/PTUN-JKT. Tanggal 12 Juni 2012, tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini ;

- Telah membaca Surat-Surat bukti dan berita acara persidangan yang bersangkutan dalam perkara ini; -----
- Telah mendengarkan keterangan-keterangan Ahli Penggugat II Intervensi dan Ahli Tergugat I dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat melalui surat gugatannya tertanggal 8 Maret 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Maret 2012 dalam Register Perkara Nomor: 37/G/2012/PTUN-JKT, dan gugatan tersebut telah diperiksa pada pemeriksaan persiapan dan telah diperbaiki tanggal 11 April 2012 yang mengemukakan dasar dan alasan sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN. -----

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah : -----

- a. Keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 229/P/2011 tertanggal 30 Desember 2011 Tentang Tim Transisi Peralihan Universitas Indonesia Menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Pemerintah ;

b. Keputusan Tim Transisi Nomor : 003/TT/2012 Tentang Pencabutan Peraturan Rektor Tentang Pembentukan Senat Universitas Indonesia, tertanggal 26 Januari 2012 ; -----

c. Keputusan Rektor Nomor : 0147/SK/R/UI/2012 Tentang Pencabutan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 1141 A/SK/R/UI/2011 Tentang Pembentukan Senat Universitas Jo Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 01/PR/P/UI/2011 Tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 1141 A/SK/R/UI/2011 Tentang Pembentukan Senat Universitas, tertanggal 27 Januari 2012 ; ----

d. Keputusan Rektor Nomor : 0148/SK/R/UI/2012 Tentang Berakhirnya Masa Tugas Senat Universitas Indonesia Periode 2011-2015 tertanggal 27 Januari 2011; -----

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN. -----

- Bahwa surat keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat diketahui Penggugat pada Rapat Pleno Senat Universitas Indonesia pada tanggal 9 Februari 2012, karenanya pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Adapun bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 102 halaman Putusan Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari)

terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara.”;

II KRONOLOGIS PERKARA SERTA ALASAN PENGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP TERGUGAT. -----

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2009 ada 6 (enam) kelompok masyarakat yang

mengajukan gugatan Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi dengan registrasi

Nomor 11/PUUVII/2009; -----

2. Bahwa kemudian dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :

11-4-21-126-136/PUU-VII/2009 yang dibacakan pada tanggal 31 Maret 2010

maka diantara amarnya menyatakan”;

“Menyatakan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

konstitusional sepanjang frasa “badan hukum pendidikan” dimaknai sebagai

sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan

hukum tertentu...”; -----

“Menyatakan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945; -----

3. Bahwa atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka Tergugat I melakukan hal-

hal sebagai berikut: -----

a. Bahwa pada tanggal 1 April 2010, Nomor : 320/D/T/2010, perihal Pelaksanaan

Putusan Mahkamah Konstitusi maka Tergugat melalui Dirjen Dikti mengirim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ke Rektor Perguruan Tinggi Badan Hukum Negara (BHMN) agar menunda segala kegiatan BHMN; -----

- b. Bahwa Tergugat I meminta Pendapat Hukum kepada Jaksa Agung RI. Nomor : 73/MPN/HK/2010 pada tanggal 6 April 2010 mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materiil Undang-Undang Nomor : 20/2003 dan Undang-Undang Nomor : 9/2009, kemudian Kejaksaan Agung Agung memberikan pendapat hukumnya dalam suratnya No.R.043/A/Gtn.1/04/2010 tertanggal 19 April 2010, dimana dalam butir“ (6) ditegaskan bahwa penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Pemerintah melalui bentuk Perguruan Tinggi Badan Hukum Negara (PT.BHMN) tidak dapat diberlakukan dan penyelenggaraannya dikembalikan menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (PTN) dan Perguruan Tinggi yang akan melakukan pemilihan Rektor baru tidak dapat dilaksanakan sampai ada Peraturan Pemerintah yang baru atau Peraturan Perubahan yang secara tegas mengaturnya” ; -----
- c. Bahwa Tergugat I melalui Dirjen Dikti pada tanggal 8 Oktober 2010 dalam Suratnya Nomor : 1283/D/T/2010, perihal Tata Laksana Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 66/2010 yang intinya meminta Rektor dapat memimpin langsung berbagai penyesuaian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 66/2010; -
- d. Bahwa Tergugat I melalui Dirjen Dikti pada tanggal 26 Oktober 2010 mengirim surat pada Seluruh Pemimpin Perguruan Tinggi Pemerintah, perihal Statuta, agar membuat membuat statuta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66/2010; -----
- e. Bahwa Tergugat I melalui Dirjen Dikti dalam suratnya tertanggal 9 Agustus 2011, perihal Arahan Transisi Universitas Indonesia menjawab Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor : 502/H2.R/T/2011 tertanggal 3 Agustus 2011 yang memohon arahan untuk transisi Universitas Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66/2010, terkait dengan status keanggotaan

Halaman 9 dari 102 halaman Putusan Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Senat Akademik Universitas (SAU) dalam Majelis Wali Amanat (MWA)-UI, dimana pada butir (4) agar membentuk Senat Universitas untuk mengisi organ Universitas Indonesia sesuai dengan pasal 58 D, E dan F Peraturan Pemerintah Nomor 66/2010, pada penutup surat menegaskan agar Rektor dapat memimpin masa transisi dari bentuk Universitas Indonesia sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 152/2000 menuju Peraturan Pemerintah Nomor : 66/2010 dengan baik dan menjadi contoh Perguruan Tinggi yang sehat; -----

4. Bahwa sebagaimana pendapat hukum Kejaksaan Agung RI harus menunggu Peraturan Pemerintah yang baru sebagai akibat amar putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan BHMN tersebut maka pada tanggal 28 September 2010 mulai diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan; -----
5. Bahwa dilain pihak Rektor Universitas Indonesia/Tergugat III atas arahan dari Tergugat I melalui Dirjen Dikti tersebut menyampaikan surat pemberitahuan kepada Ketua Majelis Wali Amanat, Ketua Senat Akademik Universitas dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2010, Nomor : 850/H2.R/OTL.03/2010, perihal Penyesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ; -----
6. Bahwa Senat Akademik Universitas dalam Rapat Plenonya pada tanggal 28 April 2011 meminta agar Rektor mempersiapkan dan melakukan sosialisasi pembentukan Senat Universitas (SU) sesuai dengan PP Nomor 66 Tahun 2010 karena keanggotaan Senat Akademik Universitas akan berakhir pada bulan Juli 2011; -----
7. Bahwa Rektor Universitas Indonesia/Tergugat III atas perintah tersebut kemudian mengeluarkan Peraturan Rektor Nomor : 1141 A/SK/R/UI/2011 Tentang Pembentukan Senat Universitas di tingkat Universitas tertanggal 5 Mei 2011 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III kemudian mengeluarkan lagi Peraturan Rektor Universitas Indonesia

Nomor : 01/PR/UI/2022 Tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas

Indonesia Nomor : 1141 A/SK/R/UI/2011 Tentang Pembentukan Senat

Universitas, tertanggal 27 Januari 2011 (vide P-13 a, b) dan Nomor : 1141 B/SK/

R/UI/2011 Tentang Pembentukan Senat Universitas di tingkat Fakultas tertanggal

5 Mei 2011 (vide P-14), bahwa atas Peraturan ini awalnya kemudian 12 (dua

belas) Fakultas masing-masing memilih 2 wakil anggota Senat Universitas dari

perwakilan Guru Besar dan 2 wakil dari Dosen yang bergelar Doktor melakukan

pemilihan dilakukan secara demokratis ada yang secara pemilihan raya dan ada

yang melakukan melalui masing-masing Senat Akademik Fakultas, bahwa pada

awalnya jumlah yang terpilih sebagai anggota Senat Universitas sesuai Peraturan

Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 adalah sebanyak 48 (empat puluh delapan)

anggota perwakilan masing-masing fakultas dan 19 (sembilan belas) anggota ex-

officio; -----

8. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2011 dilakukan serah terima dari Senat Akademik

Universitas (SAU) ke Senat Universitas, bahwa pada hari itu juga anggota Senat

Universitas dilantik menjadi anggota Senat Universitas sebagaimana ketentuan

yang diatur dalam pasal 58 ayat (1) sub.b Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun

2010, dimana masing-masing anggota mendapat Surat Keputusan-Surat

Keputusan Pengangkatan dari Rektor secara sendiri-sendiri (vide P-15a,b,c);

dalam masing-masing Surat Keputusan Pengangkatan ditentukan keanggotaan

Senat Universitas dalam tenggang waktu dari tahun 2011 sampai tahun 2015,

termasuk Surat Keputusan selaku Pansus Advokasi ;

9. Bahwa Senat Universitas melakukan pemilihan pada tanggal 28 Juli 2011 maka

terpilih sebagai Ketua : Prof. Dr. Ir. Eko Tjipto Rahardjo dari (FT-UI) dan

Sekretaris : Dra. Evi Fitriani, M.A., Ph.D (dari Fisip-UI), bahwa Senat

Universitas telah dari bulan Juli 2011 sampai Januari 2012 telah melakukan Rapat

Pleno rutin setiap hari Kamis telah melakukan Rapat Pleno sebanyak 11 (sebelas

Halaman 11 dari 102 halaman Putusan Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali) kali, melakukan pra Raker tanggal 3 November 2011, Raker pada tanggal 25-26 November 2011, dari Raker disetujui adanya RKAT tahun 2011-2012, pembentukan Komisi-Komisi, Panja, Pansus pemilihan Rektor, membuat Tatib Senat Universitas, memperbaiki Statuta, Penpres dan lain-lain (vide P-16);

10. Bahwa pada masa transisi tersebut yang dilaksanakan Rektor Universitas Indonesia/Tergugat III berdasarkan arahan Tergugat I melalui Dirjen Dikti sebagaimana diuraikan pada poin 3 di atas membuat hubungan Rektor menjadi tidak harmonis dengan MWA, karena dengan adanya serah terima anggota SAU pada tanggal 19 Juli 2011 membuat keanggotaan MWA menjadi berkurang 11 (sebelas) anggotanya (seluruhnya ada 21 anggota MWA dan Tergugat memiliki 35% hak suara dalam MWA tersebut), MWA walau sudah tidak memiliki "legal standing" yang valid tadi, maka dengan terbentuknya SU (Senat Universitas) dimana menurut Permendiknas Nomor : 24 Tahun 2010 ditugaskan Tergugat untuk menjaring calon Rektor sebagai peraturan pelaksanaan pasal 58 E ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010, kemudian MWA mengeluarkan surat-surat yang menyudutkan Senat Universitas, diantaranya:

- a. MWA mengeluarkan surat kepada Rektor tertanggal 14 September 2011, No. 115/H2.MWA/OTL.00/2011, perihal Penyampaian Sikap MWA atas Masa Transisi, dimana atas dasar Pendapat Hukum DGB-FH yang menafsirkan pasal 220 A ayat (1) PP Nomor : 66 Tahun 2010 maka Rektor membentuk SAU bukan SU karena masa transisi adalah masa tetap memberlakukan PP Nomor : 152 Tahun 2000 dan pembentukan SU dikembalikan ke SAU karena dalam masa transisi tersebut MWA (walau berkurang 11 anggotanya dari 21 anggota) menyatakan berwenang mengangkat SAU sesuai dengan PP Nomor : 152 Tahun 2000 (vide P-17a); -----
- b. WMA mengirim surat kepada para Dekan, Dewan Guru Besar, dan Ketua Akademik Fakultas tertanggal 4 November 2011, Nomor : 135/H2.MWA/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OTL.00/2011, perihal: Pengisian Keanggotaan SAU, dimana pada pokoknya menyatakan pembentukan SU tidak sesuai dengan ART yang dibuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 152 Tahun 2000 (vide P-17b);

11. Bahwa Senat Universitas yang berfungsi sebagai pengawas dan memberikan pertimbangan kepada Rektor mencoba membuat 2 pertemuan dengan WMA namun tidak datang secara lembaga, yang datang hanya Ketua MWA selaku pribadi; -----

12. Bahwa Tergugat melalui Dirjen Dikti mengadakan pertemuan beberapa kali dengan MWA dan Rektor pada awal Desember 2011 dan diam-diam membuat kesepakatan bersama dalam Risalah Rapat pada tanggal 22 Desember 2011 (vide P-1b), dengan kesepakatan antara lain : -----

1. Semua organ tetap hidup, MWA hidup, Eksekutif hidup dengan posisi statusquo.

Semua dokumen yang bertentangan dengan hasil rapat ini dianggap tak berlaku.

Dilakukan pembentukan SAU baru, untuk memilih anggota MWA.

Keanggotaan MWA yang sudah habis masa baktinya dapat diperpanjang sampai terpilihnya anggota MWA yang baru; -----

2. Selama masa transisi akan dibentuk Tim Transisi untuk mempersiapkan semua aspek perangkat menyangkut transisi sampai terpilihnya Rektor terpilih.

Memilih Rektor tidak mempergunakan Permen Nomor : 24 Tahun 2010.....dst ;

Bahwa dalam Risalah Rapat ini Termohon, MWA dan Rektor Universitas

Indonesia sepakat untuk kembali mempergunakan PP Nomor : 152 Tahun 2000

kembali ; -----

13. Bahwa Tergugat I kemudian membentuk Tim Transisi (Tergugat II) pada tanggal 30 Desember 2011 kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 229/P/2011 Tentang Tentang Tim Transisi Peralihan Universitas Indonesia Menjadi Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Pemerintah (vide P-1a), dengan tugas antara lain :-----

Halaman 13 dari 102 halaman Putusan Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melakukan pembentukan Senat Akademik Universitas; -----
- b. membantu pemilihan anggota Majelis Wali Amanat; -----
- c. membantu persiapan pemilihan Rektor setelah anggota MWA dan SAU ditetapkan; -----
- d. membantu penyusunan Perpres dan Statuta; -----

Bahwa Surat Keputusan *a quo* ini walau merupakan pembentukan Tergugat II namun ternyata kewenangannya untuk membentuk Senat Akademik Universitas Majelis Wali Amanat yang tidak dikenal lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 namun diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 152 Tahun 2000 saja secara tidak langsung sama saja dengan membubarkan Penggugat karena memberlakukan kembali Peraturan Pemerintah Nomor : 152 Tahun 2000;

14. Bahwa kemudian Tergugat II/Tim Transisi kemudian mengeluarkan Keputusan Nomor : 003/TT/2011 Tentang Pencabutan Peraturan Rektor Tentang Pembentukan Senat Universitas tertanggal 26 Januari 2012 (vide P-2), bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II belum pernah menjelaskan kepada Penggugat mengenai alasan pembubaran Penggugat, termasuk memberikan kesempatan untuk membela diri karena dibubarkan, bahkan Penggugat pernah mengirim surat mempertanyakan hal ini atau minta klarifikasi kepada Tergugat I sampai gugatan ini didaftarkan belum dijawab (vide P-19a,b); -----
15. Bahwa atas surat Penggugat tersebut bukannya dapat jawaban justru Tergugat melalui Dirjen Dikti kemudian memerintahkan kepada Tergugat III/Rektor tanggal 27 Januari 2012 untuk menandatangani Surat Keputusan-Surat Keputusan pembubaran Penggugat (vide P-3 dan P-4) di Kantor Tergugat I yaitu mencabut keputusan-keputusan yang berkaitan dengan Senat Universitas, bahwa Tergugat III/Rektor kemudian menandatangani pencabutan terhadap Surat Keputusan-Surat Keputusan masing-masing anggota Senat Universitas secara umum, padahal masing-masing anggota Senat Universitas mendapat Surat Keputusan sendiri-sendiri, bahwa Rektor telah mencabut keberadaan Senat Universitas dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor : 0148/SK/R/UI/2012 Tentang Berakhirnya Masa Tugas Senat

Universitas Indonesia Periode 2011-2015, padahal seharusnya Penggugat baru berakhir tahun 2015;-----

16. Bahwa Penggugat/Senat Universitas Indonesia pada tanggal 9 Februari 2012 kemudian membuat Rapat Pleno Paripurna dan menunjuk Dr. Rudolf W. Matindas selaku Ketua Harian Senat Universitas Indonesia, bahwa Dr. Rudolf W. Matindas selaku Ketua Harian Senat Universitas Indonesia pada tanggal 9 Februari 2012 dan menugaskan Pansus Senat Universitas Indonesia untuk mengajukan gugatan ini, karena Penggugat tidak pernah diberitahu alasannya, tidak pernah diberi kesempatan membela diri, bahwa disamping itu Penggugat diangkat dan dipilih secara demokratis baik melalui pemilihan raya maupun melalui Senat Fakultas masing-masing sedangkan Surat Keputusan Rektor adalah Surat Keputusan pengesahan selaku pemegang kuasa keuangan di Universitas Indonesia, bahwa pembentukan dan keberadaan Penggugat berdasarkan Peraturan Pemerintah sedangkan Tim Transisi berdasarkan Surat Keputusan Menteri, karenanya tentu saja Surat Keputusan Menteri dapat membubarkan Peraturan Pemerintah, bahwa cara pembubaran Senat Universitas belum diatur dalam Peraturan Pemerintah namun ada dalam Statuta, bahwa disaat pembubaran Senat Universitas, Statuta belum ditandatangani Menteri, karenanya pembubaran ini adalah premature dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, Penggugat sudah memperingatkan Penggugat baik tertulis maupun pada saat pertemuan dengan Tergugat namun tidak ditanggapi dengan baik, karenanya Penggugat mengajukan gugatan sebagai *ultimum remedium* mohon keadilan;
-

17. Bahwa baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam menerbitkan obyek aquo telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan, antara lain:
-

Halaman 15 dari 102 halaman Putusan Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.1. Bahwa Senat Universitas Indonesia yang telah terbentuk pada tanggal 19 Juli

2011 mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan kepada Rektor sebagaimana dimaksud pasal 58 F ayat (1) sub. b Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010; -----

17.2. Bahwa disamping itu Senat Universitas Indonesia mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyaring dan memilih Rektor sebagaimana pasal 5 dan pasal 6 Permendinas Nomor 24 Tahun 2010 sebagai pelaksanaan pasal 58 E ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; -----

17.3. Bahwa karena tugas dan kewenangan memilih Rektor sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tersebut membuat Majelis Wali Amanat (MWA) kehilangan haknya untuk memilih Rektor berdasar Peraturan Pemerintah Nomor : 152 Tahun 2000, membuat manuver-manuver yang tidak sehat sehingga seolah-olah ada konflik antara Rektor dan MWA; kemudian pada pertengahan Desember 2011 Tergugat I melalui Dirjen Dikti mengadakan beberapakali pertemuan dan pada awalnya Penggugat juga ikut serta, namun pada tanggal 22 Desember 2011 Tergugat I, Majelis Wali Amanat dan Eksekutif Universitas Indonesia membuat kesepakatan diam-diam dalam suatu Risalah Rapat dengan menghasilkan kesepakatan (vide P-1b) antara lain: -----

- a. Semua organ tetap hidup, Eksekutif hidup dengan posisi statusquo. Semua dokumen yang bertentangan dengan hasil rapat hari ini dianggap tidak berlaku. Dilakukan pembentukan SAU yang baru, untuk memilih anggota MWA. Keanggotaan MWA yang sudah habis masa baktinya dapat diperpanjang sampai terpilih anggota MWA yang baru; -----
- b. Selama masa transisi akan dibentuk Tim Transisi yang mempersiapkan semua aspek perangkat menyangkut transisi sampai terpilih Rektor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

definitif. Memilih Rektor tidak menggunakan Permen 24 Tahun 2010;

c. Usulan keanggotaan nama-nama Tim Transisi dari seluruh unsur stakeholder paling lambat tanggal 29 Desember 2012, jam 16.00. Secara administratif usulan dari Eksekutif untuk semua unsur (harus ganjil-satu orang dari setiap komponen):-----

a. MWA mengusulkan non MWA; -----

b. Eksekutif mengusulkan non Eksekutif;-----

c. DGB;-----

d. Dewan Audit;-----

e. Perwakilan SAU dan SU menunggu terbentuknya SAU baru;-----

f. Mahasiswa;-----

g. Karyawan; -----

17.4. Bahwa disamping itu Tergugat I juga mengetahui bila beberapa anggota MWA tidak dapat mewakili atau bertindak mengatasnamakan Majelis Wali Amanat, karena apabila dicermati maka dari 21 (dua puluh satu) anggota Majelis Wali Amanat (MWA) maka dari perwakilan Senat Akademik Universitas (SAU) ada 11 orang anggota dari SAU sehingga dapat dikatakan bila Majelis Wali Amanat sebagai pihak dalam membuat Risalah Rapat (vide P-1b) hanya 3 - 4 orang anggota MWA saja sehingga tidak dapat dikatakan dapat mengatasnamakan MWA, namun hal itu dibiarkan saja oleh Tergugat; bahwa Penggugat justru dikorbankan padahal sebagaimana diuraikan diatas Penggugat telah terbentuk dan telah bekerja dari bulan Juli 2011-Februari 2012 namun oleh Tergugat dianggap tidak ada bahkan hak untuk menyaring dan memilih Rektor sebagaimana diatur dalam Permendiknas 24 Tahun 2010 sebagai pelaksanaan pasal 58 E ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 disimpangi/dilanggar dan diberikan kepada MWA; -----

Halaman 17 dari 102 halaman Putusan Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.5. Bahwa bila dilihat dari Judul Surat Keputusan *aquo* yaitu Tentang Tim

Transisi Universitas Indonesia Menjadi Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Pemerintah, maka bila judul ini dikaitkan dalam kolom mengingat yang mengacu pada Peraturan Peraturan Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan maka seharusnya yang dibentuk adalah Perguruan Tinggi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tersebut, namun Tergugat dalam memberi tugas kepada Tim Transisi untuk membentuk SAU dan MWA yang sudah tidak dikenal lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, bahwa dari judul kemudian dikaitkan dengan dasar hukum pada kolom mengingat maka Surat Keputusan tersebut seharusnya diberlakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, namun kenyataannya dilakukan dengan menyimpang/dibelokan dari Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000;

17.6. Bahwa dalam kolom pertimbangan ternyata Surat Keputusan *a quo* tersebut diterbitkan berdasarkan Hasil rapat MWA. Eksekutif UI dan Tergugat pada tanggal 22 Desember 2011 yang merupakan suatu kesepakatan yang hanya mengikat para pihak sebagaimana diatur dalam pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), bahwa hasil rapat yang merupakan perjanjian perdata dijadikan sebagai sumber hukum dan sebagai “suasana kebathinan” lahirnya Surat Keputusan *aquo* yang bukan merupakan sumber hukum yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan;

17.7. Bahwa *quad non*, bila Hasil Rapat tadi dianggap sebagai suatu perjanjian diantara MWA, Eksekutif Universitas Indonesia dan Tergugat sebagai sumber hukum timbulnya Surat Keputusan ini, maka hasil rapat atau perjanjian tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengikat para pihak saja, namun tidak mengikat Senat Universitas yang sudah ada dan dilantik pada tanggal 19 Juli 2011 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), padahal Penggugat yang sudah terbentuk secara demokratis dan disahkan pada tanggal 19 Juli 2011 tidak diajak dalam perjanjian tersebut malah dibubarkan, hal ini tentu saja tidak dapat dibenarkan secara hukum;

17.8 Bahwa disamping itu selanjutnya, dalam Risalah Hasil Rapat antara MWA, Eksekutif Universitas Indonesia dan Tergugat tertanggal 22 Desember 2011 bila dianggap sebagai perjanjian maka bila dicermati pada butir (2) terdapat klausul yang meniadakan keberlakuan Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2010, dalam pasal 1320 KUHPerdata maka ada syarat obyektif yang mensyaratkan adanya “causa yang halal”, artinya dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan, kepatutan dan kesusilaan, bahwa tindakan Tergugat I dengan MWA dan Tergugat III/Rektor yang tidak memberlakukan Permen Nomor 24 Tahun 2010 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari pasal 58 E ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 yang memberi kewenangan Senat Universitas (SU) untuk menyaring dan mengusulkan calon Rektor namun dalam Surat Keputusan *a quo* justru diberikan kepada Majelis Wali Amanat (MWA) setelah dipilih anggota Senat Akademik Universitas (SAU) oleh Tim Transisi/Tergugat II, dalam hal ini Surat Keputusan *a quo* bertentangan dengan Peraturan Menteri sendiri yang lebih tinggi tingkatnya; di samping itu Surat Keputusan *a quo* telah meniadakan pasal 58 E ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 atau dengan perkataan lain Surat Keputusan *a quo* bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi ini jelas melanggar azas hukum atau tidak taat pada azas hukum dan bertentangan dengan pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Halaman 19 dari 102 halaman Putusan Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.9 Bahwa penugasan dan pemberian kewenangan dari Tergugat I kepada Tim

Transisi untuk membentuk MWA yang akan memilih Rektor dengan membentuk SAU yang didasarkan pada Risalah Hasil Kesepakatan Rapat antara Tergugat dengan MWA, Eksekutif Universitas Indonesia adalah menimbulkan preseden buruk bagi Negara Hukum seolah nampak Tergugat melakukan pendekatan bukan dari “rechtstaat” tapi lebih menonjolkan kekuasaan “machtstaat” sebagai Pejabat Publik yang bergerak di bidang pendidikan, padahal dalam setiap pengajaran selalu diajarkan kepada para mahasiswa agar selalu /taat pada hukum, ini jelas tidak memberikan kontribusi pendidikan dan contoh yang baik bagi dunia pendidikan;

17.10 Bahwa dengan perkataan lain tindakan Tergugat I dalam penugasan Tergugat II/ Tim Transisi untuk membentuk SAU dan SAU akan membentuk kembali MWA yang akan memilih Rektor berdasar Peraturan Pemerintah Nomor : 152 Tahun 2000, bahwa menghidupkan kembali SAU yang telah berakhir masa tugasnya pada 19 Juli 2011 kemudian digunakan untuk memilih kekurangan 11 anggota yang telah berakhir, bahwa menghidupkan atau memberlakukan kembali SAU dan MWA sudah tidak dikenal lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 sama pula dengan memberlakukan kembali Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000, bahwa memberlakukan kembali SAU maupun MWA adalah bertentangan dengan pasal 220 H Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, karena kewenangan baik SAU maupun MWA berbeda dengan kewenangan SU karenanya bila dicermati bunyi pasal tersebut secara obyektif maka apabila bertentangan maka kewenangan tersebut yang bersumber dari Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tidak berlaku, namun justru Tergugat I tahu bila hal itu bertentangan dengan pasal 220 H Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tersebut tetapi tetap memberi kewenangan kepada Tim Transisi untuk membentuk menghidupkan kembali SAU dan MWA yang dikenal dalam Peraturan Pemerintah 152 Tahun 2000 namun tidak dikenal dalam Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah

Nomor

66

Tahun

2010;

17.11 Bahwa Tergugat II/Tim Transisi selaku kepanjangan tangan dari Tergugat I telah membubarkan Penggugat pada tanggal 26 Januari 2012 dengan Keputusan Tim Transisi Nomor 003/TT/2012 Tentang Pencabutan Peraturan Pencabutan Peraturan Rektor Tentang Pembentukan Senat Universitas Indonesia, tertanggal 26 Januari 2012 (**vide P-2**) yang dilakukan tanpa ada alasan, tanpa ada kesalahan, tanpa diberi kesempatan ada pembelaan diri; bahwa Penggugat dibentuk berdasarkan pasal 58 D ayat (1) sub.b Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 sedangkan Tim Transisi dengan Surat Keputusan Menteri, sehingga nampak seolah Peraturan Pemerintah dibatalkan oleh Surat Keputusan Menteri, bahwa disinilah nampak pendekatan yang dilakukan Tergugat I melalui Tim Transisi/ Tergugat II dengan cara-cara pendekatan kekuasaan "*machtstaats*" bukan pendekatan hukum padahal Negara kita adalah negara hukum "*rechtstaats*";

17.12 Bahwa disamping itu bila dicermati landasan utama Tergugat membubarkan Penggugat melalui Surat Keputusan Ketua Tim Transisi adalah mengacu pada pasal 220 A Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, bahwa dalam pasal 220 A tersebut tidak ada satu kata pun yang memberikan kewenangan kepada Tergugat untuk membubarkan Senat Universitas apalagi Tim Transisi yang tidak dikenal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, bahwa karenanya tindakan Tergugat yang membubarkan Penggugat tidak berdasar hukum atau tidak mempunyai landasan hukum dan merupakan "*eigen richting*" atau main hakim sendiri;

17.13. Bahwa kemudian Tergugat I melalui Dirjen Dikti memeritahkan kepada Tergugat III/Rektor untuk mencabut Surat Keputusan Pembentukan Senat Universitas, karena menurut Tergugat II/Tim Transisi, dinyatakan bila Tergugat III/Rektor tidak mau mencabut, bahwa atas permintaan Tergugat II tersebut kemudian Tergugat III/Rektor mengirim surat tertanggal 24 Januari 2012, No. 36/

Halaman 21 dari 102 halaman Putusan Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H2.R/2012, Perihal: Permohonan Arahan pada Termohon (vide P-18), bahwa surat tersebut kemudian dijawab Tergugat I melalui Dirjen Dikti tertanggal 26 Januari 2012, No.139 E/T/2012, Hal Surat Tim Transisi yang pada pokoknya meminta agar Rektor mematuhi perintah Tim Transisi untuk membubarkan Penggugat (vide P-19), bahwa Tergugat III/Rektor atas perintah Tergugat I tersebut kemudian mengeluarkan Keputusan Rektor Nomor 0147/SK/R/UI/2012 Tentang Pencabutan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 1141 A/SK/R/UI/2011 Tentang Pembentukan Senat Universitas Jo. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 01/PR/UI/2022 Tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 1141 A/SK/R/UI/2011 Tentang Pembentukan Senat Universitas, tertanggal 27 Januari 2012 dan Keputusan Rektor Nomor : 0148/SK/R/UI/2012 Tentang Berakhirnya Masa Tugas Senat Universitas Indonesia Periode 2011-2015 tertanggal 27 Januari 2011 (vide P-3 dan P-4); -----

17.14 Bahwa tindakan Tergugat I yang memerintahkan Tergugat III /Rektor mencabut Surat Keputusan - Surat Keputusan pembentukan Penggugat adalah bertentangan dengan hukum karena dalam pasal 58 D ayat (1) jo ps. 58 F ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 maka kedudukan Penggugat adalah selaku Pengawas dan memberikan pertimbangan kepada Rektor atau paling tidak kedudukannya adalah sama, bahwa bila dikaitkan dengan kewenangan Rektor sebagaimana diatur dalam pasal 58 F ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010, maka tidak ada kewenangan Rektor untuk membekukan atau membubarkan Penggugat; -----

18. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III disamping telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dikemukakan diatas menurut hemat Penggugat juga melanggar “azas-azas umum pemerintahan yang baik”, antara lain sebagai berikut: -----

a. Tergugat melanggar azas “kecermatan dan kehati-hatian”; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I melalui Dirjen Dikti telah mengetahui bila keanggotaan MWA semenjak 19 Juli 2011 telah berkurang 11 anggota dari seluruh jumlah sebanyak 21 anggota MWA. sehingga tidak dapat dianggap dapat bertindak sebagai “legal standing MWA” yang valid dan sah, namun kenyataannya pada tanggal 22 Desember 2011 diajak untuk melakukan kesepakatan bersama dengan Eksekutif Universitas Indonesia tanpa mempertimbangkan keberadaan Senat Universitas terbentuk secara demokratis dimasing-masing Fakultas dan di sahkan pada tanggal 19 Juli 2011 berdasarkan Peraturan Peraturan Nomor 66 Tahun 2010, bahwa SU telah melakukan banyak kegiatan diantaranya melakukan Raker, membentuk Komisi-Komisi, Panja-panja maupun Pansus untuk melakukan pemilihan Rektor sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 sebagai peraturan pelaksanaan pasal 58 E ayat (4) PP Nomor 66 Tahun 2010, namun Tergugat membentuk Tim Transisi dengan SK aquo untuk melakukan pemilihan Rektor yang menyimpang dari Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 sebagai peraturan pelaksanaan pasal 58 E ayat (4) Peraturan Peraturan Nomor 66 Tahun 2010; -----

b. Tergugat II telah melanggar “Azas Keadilan” (*Fair Play*); -----

Bahwa Tergugat II/Tim Transisi telah membubarkan Senat Universitas dalam Surat Keputusan Nomor 003/ TT/2012 tertanggal 26 Januari 2012 yang secara “*de facto*” dan “*de jure*” telah terbentuk semenjak 19 Juli 2011, bahwa anggota-anggota Senat Universitas masing-masing mendapat Surat Keputusan pengesahan dari Rektor selaku penyelenggara pendidikan dan kuasa pemegang keuangan di Universitas Indonesia, bahwa Penggugat sudah mengirim keberatan atas pembentukan Tim Transisi namun justru Penggugat dibubarkan tanpa ada alasan hukum, tanpa ada kesalahan, tanpa memberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri kalau memang ada kesalahan;

c. Para Tergugat melanggar “Azas Kepastian Hukum”; -----

Halaman 23 dari 102 halaman Putusan Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu Tergugat telah melakukan suatu “*rechtdwaling*” dalam menafsirkan masa transisi dalam pasal 220 A Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dengan memberlakukan kembali Peraturan Peraturan Nomor 152 Tahun 2000, karena: -----

c.1. Apabila dikaitkan antara pasal 220 A ayat (1) dan (2), maka penyesuaian dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun;

c.2. Bahwa ternyata para Tergugat menafsirkan paling lama 3 tahun adalah dengan tetap memberlakukan PP Nomor 152 Tahun 2000 dengan menghidupkan kembali Senat Akademik Universitas yang telah melakukan Serah Terima dengan Penggugat pada tanggal 19 Juli 2011 yang akan memilih Majelis Wali Amanat yang akan memilih Rektor Universitas Indonesia berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000, padahal jelas dan tegas bila hak menyaring dan memilih Rektor telah diberikan kepada Penggugat sebagaimana diatur pasal 5 dan 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 sebagai Peraturan Pelaksanaan pasal 58 E ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan sesuai pula dengan arahan-arahan atau petunjuk-petunjuk yang telah diberikan Tergugat sebelumnya kepada Rektor Universitas Indonesia (vide P-7, P-8-P-9 dan P-10) atau dengan perkataan lain Tergugat sebagai Pejabat Publik tidak konsisten dengan arahan dan petunjuk sebelumnya atau melanggar azas “kepastian hukum”;

c.3 Bahwa Penggugat yang telah terbentuk secara sah pada tanggal 19 Juli 2011 sesuai dengan Hasil Rapat Pleno Senat Akademik Universitas (SAU) sendiri pada tanggal 28 April 2010 yang meminta agar Rektor mempersiapkan dan melakukan sosialisasi pembentukan Senat Universitas (SU) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 karena keanggotaan Senat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akademik Universitas akan berakhir pada bulan Juli 2011 (vide P-11);

c.4. Bahwa Penggugat setelah pengesahan dan serah terima pada tanggal 19 Juli 2011 kemudian telah bekerja, bahwa Penggugat/Senat Universitas dari bulan Juli 2011 sampai Januari 2012 telah melakukan Rapat Pleno rutin setiap hari Kamis telah melakukan Rapat Pleno sebanyak 11 (sebelas kali) kali, melakukan pra Raker tanggal 3 November 2011, Raker pada tanggal 25-26 November 2011, dari Raker disetujui adanya RKAT tahun 2011-2012, pembentukan Komisi-Komisi, Panja, Pansus pemilihan Rektor, membuat Tatib Senat Universitas, memperbaiki Statuta, Penpres dan lain-lain;

c.5. Bahwa dengan telah terbentuknya Senat Universitas dan telah bekerjanya maka Penggugat secara “*de jure*” dan “*de facto*” telah ada dan sah secara hukum sehingga pengertian “paling lama 3 (tiga) tahun” tidak elok atau tidak bijaksana bila ditafsirkan harus dibubarkan kemudian menghidupkan kembali Senat Akademik Universitas (SAU) yang telah selesai masa tugasnya tersebut; -----

c.6. Bahwa penafsiran pasal 220 A tersebut harus diuji dan dikaitkan dengan ketentuan dalam pasal 220 H sub a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, bahwa jelas dan tegas bila kewenangan antara Majelis Wali Amanat (MWA) dan Senat Akademik Universitas (SAU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 adalah jelas dan tegas bertentangan dengan kewenangan Senat Universitas (SU) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, karenanya berdasar pasal 220 H sub a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 menghidupkan kembali Senat Akademik Universitas (SAU) dan Majelis Wali Amanat (MWA) adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan pasal 220 H sub a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

Halaman 25 dari 102 halaman Putusan Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Para Tergugat melanggar “Azas memberikan pertimbangan Hukum yang benar dan masuk akal”; -----

Bahwa para Tergugat telah membubarkan Senat Universitas dengan mengacu pada pasal 220 A Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, bahwa dalam pasal 220 A tersebut jelas dan tegas tidak mengatur adanya kewenangan para Tergugat dapat membubarkan Senat Universitas; -----

Bahwa disamping itu pembentukan kembali SAU dan MWA bertentangan dengan ketentuan pasal 220 H Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, karena disamping tidak dikenal lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 juga mempunyai kewenangan yang berbeda, karena mempunyai kewenangan yang berbeda tentunya melanggar pasal 220 H ini, karena itu pembentukan kembali SAU yang sudah melakukan serah terima dengan SU pada tanggal 19 Juli 2011 dan pembentukan kembali MWA sampai tahun 2013 adalah tidak didasarkan dengan pertimbangan hukum yang benar dan tidak masuk akal; -----

19. Bahwa ‘objek sengketa’ yang dikeluarkan oleh Tergugat I dengan memberikan kewenangan untuk membentuk SAU yang akan memilih anggota MWA yang akan memilih Rektor sama juga dengan membubarkan Penggugat secara tidak langsung (vide P-a), bahwa demikian pula tindakan Tergugat II/Tim Transisi selaku bawahan Tergugat I yang mencabut keberadaan Penggugat (vide P-2) maupun tindakan Tergugat III/Rektor yang mencabut pembentukan Penggugat dan menyatakan masa berakhirnya Penggugat secara bersamaan dengan menyebut Keputusan Rektor mengenai pengangkatan Penggugat dari No. 1452-1468 dan 1478-1520/SK/R/UI/2011 Tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Indonesia (vide P-3 dan P-4) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Penggugat terdiri atas para anggota Senat

Universitas yang masing-masing mempunyai Surat Keputusan sendiri-sendiri dimana putusan Rapat Pleno sebagai putusan tertinggi adalah sebagai badan hukum perdata namun sebagai anggota Senat yang mempunyai Surat Keputusan sendiri dapat pula bertindak sebagai perseorangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

-
20. Bahwa Keputusan Tergugat I *a quo* bersifat Konkret, karena 'objek sengketa' dalam gugatan *a quo* adalah berwujud dan tidak abstrak, yakni berupa Surat Keputusan pembentukan Tim Transisi yaitu Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 229/P/2011 Tentang Tim Transisi Peralihan Universitas Indonesia Menjadi Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Pemerintah (vide P-1a), yang kemudian ditindak lanjuti dengan bawahan Tergugat I yaitu Keputusan Tergugat II/Tim Transisi Nomor : 003/TT/2012 Tentang Pencabutan Peraturan Pencabutan Peraturan Rektor Tentang Pembentukan Senat Universitas Indonesia, tertanggal 26 Januari 2012 (vide P-2) dan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan *a quo*, maka eksistensi Penggugat menjadi dihilangkan, bahwa Tergugat I melalui Dirjen Dikti juga telah memerintahkan Rektor/Tergugat III agar mematuhi perintah Tim Transisi sehingga Tergugat III sebagai bawahan Tergugat I pada tanggal 27 Januari 2012 membuat Surat Keputusan pembubaran Penggugat yaitu Keputusan Rektor Nomor : 0147/SK/R/UI/2012 Tentang Pencabutan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 1141 A/SK/R/UI/2011 Tentang Pembentukan Senat Universitas Jo. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 01/PR/UI/2011 Tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 1141 A/SK/R/UI/2011 Tentang Pembentukan Senat Universitas, tertanggal 27 Januari 2012 dan Keputusan Rektor Nomor : 0148/SK/R/UI/2012 Tentang Berakhirnya Masa Tugas Senat Universitas Indonesia Periode 2011-2015 tertanggal 27 Januari 2011 (Vide P-3

Halaman 27 dari 102 halaman Putusan Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P-4), padahal masa tugas Penggugat sampai Tahun 2015;

21. Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* bersifat Individual, karena ditujukan kepada Penggugat selaku Senat Universitas sebagai kumpulan anggota-anggota Senat Universitas maupun sebagai anggota- anggota yg dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010, dimana masing-masing anggota mempunyai Surat Keputusan sendiri-sendiri, bahwa dengan dikeluarkan Surat Keputusan-Surat Keputusan *a quo* oleh para Tergugat maka hal itu menjadikan eksistensi Senat Universitas sebagai kumpulan para anggota Senat Universitas Indonesia maupun eksistensi masing-masing individu anggota Senat Universitas Indonesia menjadi dihilangkan tanpa ada alasan, tanpa diberi kesempatan membela diri;

22. Bahwa Keputusan Tergugat I yang ditindak lanjuti Tergugat II/Tim Transisi dan kemudian terakhir oleh Tergugat III/Rektor merupakan putusan *a quo* bersifat final, karena Surat Keputusan *a quo* yang dijadikan dasar Tim Transisi maupun Rektor untuk membubarkan Penggugat dan sudah definitif serta tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain; -----

23. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas telah melanggar ketentuan peraturan perundangan dan melanggar azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud pasal 53 ayat (2) sub..a dan sub.b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

DALAM PENUNDAAN. -----

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Juklak Mahkamah Agung Nomor : 052/Td.TUN/III/1992 Angka 3, Permohonan Penangguhan Keputusan Tata Usaha Negara dapat diajukan sekaligus atau terpisah dalam surat gugatan. Bahwa mengingat terdapat keadaan yang sangat mendesak yang dapat mengakibatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Surat Keputusan Tergugat tetap dilaksanakan karena; -----

- (1) Para Tergugat mempersiapkan pembentukan MWA kembali yang tidak dikenal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 karena kekurangan 11 anggota dari unsur SAU; -----
- (2). Memilih Rektor melalui MWA berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 yang bertentangan dengan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 yang merupakan merupakan aturan pelaksanaan dari pasal 58 E ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 kepada Senat Universitas juga bertentangan dengan pasal 58 D ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; -----
- (3) Penyelenggaraan Tinggi harus tetap berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 agar peserta didik dan Penggugat sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan tinggi tetap berlangsung aman, tertib dan ada kepastian hukum; ---
- (4). Memeriksa kelayakan pengusulan Guru Besar dan pembukaan program-program baru demi pengembangan Universitas Indonesia; -----

Karenanya Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar pelaksanaan ; -----

- a Surat Keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 229/p/2011 tertanggal 30 desember 2011 Tentang Tim Transisi Peralihan Universitas Indonesia Menjadi Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Pemerintah ; -----
- b Keputusan Tim Transisi Nomor 003/TT/2012 Tentang Pencabutan Peraturan Rektor Tentang Pembentukan Senat Universitas Indonesia, tertanggal 26 Januari 2012; -----
- c Keputusan Rektor Nomor : 0147/SK/R/UI/2012 Tentang Pencabutan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 1141 A/SK/R/UI/2011 Tentang

Halaman 29 dari 102 halaman Putusan Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Senat Universitas Jo Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor

: 01/PR/UI/2011 Tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Indonesia

Nomor : 1141 A/SK/R/UI/2011 Tentang Pembentukan Senat Universitas,

tertanggal 27 Januari 2012; -----

d Keputusan Rektor Noor : 0148/SK/R/UI/2012 Tentang Berakhirnya Masa Tugas

Senat Universitas Indonesia Periode 2011-2015 tertanggal 27 Januari 2011;

ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada

putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan didalam Posita Gugatan ini,

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk berkenan

hendaknya menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan amar Putusan

sebagai berikut: -----

DALAM PENUNDAAN (SCHOORSING). -----

Mewajibkan kepada para Tergugat agar menangguhkan/menunda pelaksanaan :

a Surat Keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 229/P/2011

tertanggal 30 Desember 2011 Tentang Tim Transisi Peralihan Universitas

Indonesia Menjadi Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Pemerintah;

b Keputusan Tim Transisi Nomor : 003/TT/2012 Tentang Pencabutan Peraturan

Pencabutan Peraturan Rektor Tentang Pembentukan Senat Universitas Indonesia,

tertanggal 26 Januari 2012;

c Keputusan Rektor Nomor : 0147/SK/R/UI/2012 Tentang Pencabutan Peraturan

Rektor Universitas Indonesia Nomor : 1141 A/SK/R/UI/2011 Tentang

Pembentukan Senat Universitas Jo. Peraturan Rektor Universitas Indonesia

Nomor : 01/PR/UI/2011 Tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 1141 A/SK/R/UI/2011 Tentang Pembentukan Senat

Universitas, tertanggal 27 Januari 2012 dan; -----

- d Keputusan Rektor Nomor : 0148/SK/R/UI/2012 Tentang Berakhirnya Masa Tugas Senat Universitas Indonesia Periode 2011-2015 tertanggal 27 Januari 2011; -----

yang dikeluarkan oleh para Tergugat sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA . -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah; -----

- a. Surat Keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 229/P/2011 tertanggal 30 Desember 2011 Tentang Tim Transisi Peralihan Universitas Indonesia Menjadi Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Pemerintah;

- b. Keputusan Tim Transisi Nomor : 003/TT/2012 Tentang Pencabutan Peraturan Rektor Tentang Pembentukan Senat Universitas Indonesia, tertanggal 26 Januari 2012; -----

- c. Keputusan Rektor Nomor : 0147/SK/R/UI/2012 Tentang Pencabutan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 1141 A/SK/R/UI/2011 Tentang Pembentukan Senat Universitas Jo. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 01/PR/UI/2011 Tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 1141 A/SK/R/UI/2011 Tentang Pembentukan Senat Universitas, tertanggal 27 Januari 2012, dan; -----

- d. Keputusan Rektor Nomor : 0148/SK/R/UI/2012 Tentang Berakhirnya Masa Tugas Senat Universitas Indonesia Periode 2011-2015 tertanggal 27 Januari 2011 dan peraturan lainnya yang bersumber dari Surat Keputusan – Surat Keputusan *a quo*; -----

Halaman 31 dari 102 halaman Putusan Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada para Tergugat untuk mencabut; -----

a Surat Keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 229/p/2011
tertanggal 30 desember 2011 tentang Tim Transisi Peralihan Universitas
Indonesia Menjadi Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Pemerintah;

b Keputusan Tim Transisi Nomor : 003/TT/2012 Tentang Pencabutan Peraturan
Pencabutan Peraturan Rektor Tentang Pembentukan Senat Universitas Indonesia,
tertanggal 26 Januari 2012;

c Keputusan Rektor Nomor : 0147/SK/R/UI/2012 Tentang Pencabutan Peraturan
Rektor Universitas Indonesia Nomor : 1141 A/SK/R/UI/2011 Tentang
Pembentukan Senat Universitas Jo. Peraturan Rektor Universitas Indonesia
Nomor : 01/PR/UI/2011 Tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas
Indonesia Nomor : 1141 A/SK/R/UI/2011 Tentang Pembentukan Senat
Universitas, tertanggal 27 Januari 2012 dan; -----

d Keputusan Rektor Nomor : 0148/SK/R/UI/2012 Tentang Berakhirnya Masa Tugas
Senat Universitas Indonesia Periode 2011-2015 tertanggal 27 Januari 2011
dan peraturan lainnya yang bersumber dari Surat Keputusan *a quo*; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Pihak Tergugat I
dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban yang sama tertanggal 8 Mei 2012, dengan
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI. -----

1 Gugatan kabur (*obscuur libel*). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suatu gugatan harus memuat dengan jelas subjek hukum (penggugat), dasar gugatan, posita dan petitum gugatan, sebagaimana ditegaskan Pasal 56 Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

a Setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah keputusan yang berdiri sendiri yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. Menurut Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, apabila seseorang atau Badan Hukum Perdata yang dikenai Suatu Keputusan Tata Usaha Negara merasa dirugikan, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara agar Keputusan Tata Usaha Negara itu dinyatakan batal atau tidak sah;

b Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

c Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: -----

1 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 229/P/2011 tanggal 30 Desember 2011 adalah tentang Pembentukan Tim Transisi Peralihan Universitas Indonesia Menjadi Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Pemerintah (Bukti T.I-);

2 Keputusan Tim Transisi Nomor 003/TT/2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Pencabutan Peraturan Rektor Tentang Pembentukan Senat

Halaman 33 dari 102 halaman Putusan Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas

Indonesia

(Bukti T.I-);

- 3 Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 0147/SK/R/UI/2012 tentang Pencabutan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1141A/SK/R/UI/2011 tentang Pembentukan Senat Universitas jo Peraturan Rektor Universitas Indonesia 01/PR/R/UI/2011 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1141A/SK/R/UI/2011 Tentang Pembentukan Senat Universitas (Bukti T.I-);

- 4 Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0148/SK/R/UI/2012 tentang Berakhirnya Masa Tugas Senat Universitas Indonesia Periode 2011 –(Bukti T.I-); -----

- d Apabila keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dicermati dan/atau dicocokkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, akan tampak jelas bahwa:

- 1 Penggugat dalam perkara *aquo* adalah Senat Universitas Indonesia, akan tetapi Penggugat telah dibubarkan berdasarkan Bukti T.I-. Selain itu, dalam gugatan (halaman 2) Penggugat mendalilkan bahwa kuasa hukum Penggugat Chusnul Mar'iyah, Ph.D., dkk., bertindak baik untuk Senat Universitas Indonesia maupun masing-masing selaku anggota Senat Universitas Indonesia. Dalil Penggugat ini menyebabkan ketidakjelasan dalam perkara apakah Penggugat diwakili oleh kuasa hukum dan sebaliknya apakah Chusnul Mar'iyah, Ph.D., dkk., bertindak untuk mewakili dirinya sendiri;

- 2 Substansi Bukti T.I- adalah Pembentukan Tim Transisi Peralihan Universitas Indonesia Menjadi Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Pemerintah. Apabila keputusan tata usaha negara ini digugat, maka yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Tergugat adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Tergugat I); -----

- 3 Substansi Bukti T.I-2 adalah Pencabutan Peraturan Rektor Tentang Pembentukan Senat Universitas Indonesia. Apabila keputusan tata usaha negara ini digugat, maka yang menjadi Tergugat adalah Tim Transisi Universitas Indonesia (Tergugat II); -----

- 4 Substansi Bukti T.I-3 adalah Pencabutan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1141A/SK/R/UI/2011 tentang Pembentukan Senat Universitas jo. Peraturan Rektor Universitas Indonesia 01/PR/R/UI/2011 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1141A/SK/R/UI/2011 Tentang Pembentukan Senat Universitas dan Substansi Bukti T.I-4 adalah Berakhirnya Masa Tugas Senat Universitas Indonesia Periode 2011 -. Apabila keputusan tata usaha negara ini digugat, maka yang menjadi Tergugat adalah Rektor Universitas Indonesia (Tergugat III);

- 5 Keempat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa telah bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum yang berbeda satu sama lain. Masing-masing keputusan tata usaha negara tersebut adalah keputusan yang berdiri sendiri dan tidak memerlukan instansi atasan atau instansi lain. Oleh karena itu, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mempunyai kualitas yang berbeda-beda dalam mengeluarkan keputusan. Apabila keputusan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III digugat, maka gugatan harus dilakukan secara terpisah. Ternyata Penggugat telah menggabungkan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III. Penggabungan gugatan tersebut menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas;--

Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas bahwa gugatan Penggugat adalah kabur.

2 Penggabungan Gugatan. -----

Halaman 35 dari 102 halaman Putusan Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada butir 1 di atas, terdapat empat keputusan tata usaha negara yang substansinya berbeda-beda dan masing-masing dikeluarkan oleh pejabat yang juga berbeda kualitas dan kewenangannya. Keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Bukti T.I-1 dikeluarkan oleh Tergugat I, keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Bukti T.I-2 dikeluarkan oleh Tergugat II dan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Bukti T.I-3 dan T.I-4 dikeluarkan oleh Tergugat III. Masing-masing keputusan tersebut adalah berdiri sendiri dan menetapkan hal yang berbeda sehingga apabila digugat harus dilakukan secara terpisah dan sendiri-sendiri. Akan tetapi, Penggugat telah menggabungkan keempat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dalam satu gugatan, hal mana tidak dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku; -----

Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas bahwa Penggugat telah menggabungkan empat keputusan tata usaha negara dalam satu gugatan; -----

3 Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*). -----

a Senat Universitas Indonesia periode 2011-2015; -----

Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah Senat Universitas Indonesia periode 2011-2015, yang berdasarkan hasil rapat pleno tertanggal 9 Februari 2012 menunjuk Dr. R. Matindas sebagai Ketua Harian Senat Universitas Indonesia dan kemudian pada tanggal 9 Februari 2012, Dr. R. Matindas menugaskan Chusnul Mar'iyah, Ph.D., dkk., anggota Senat Universitas Indonesia untuk mengajukan gugatan. Akan tetapi berdasarkan Bukti T.I-4, Senat Universitas Indonesia telah dibubarkan pada tanggal 27 Januari 2012. Pembubaran tersebut, mengakibatkan keberadaan (eksistensi) Senat Universitas Indonesia sudah tidak ada lagi. Pembubaran itu juga mengakibatkan anggota Senat Universitas Indonesia kehilangan eksistensi, sehingga Chusnul Mar'iyah, Ph.D., dkk., tidak lagi menjadi anggota Senat Universitas Indonesia. Oleh karena itu, Senat Universitas Indonesia tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum dan demikian juga dengan Chusnul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mar'iyah, Ph.D., dkk., tidak dapat melakukan perbuatan hukum berupa menerima

kuasa dan menjalankan kuasa itu; -----

b Senat Universitas Indonesia tidak dapat mengajukan gugatan Apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam halaman 1 gugatan, bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Senat Universitas Indonesia adalah tidak benar, karena Senat Universitas Indonesia telah dibubarkan sejak 27 Januari 2012. Akan tetapi, andaikata itu benar, *quad non*, hal itu adalah tidak relevan dan tidak berlandaskan hukum karena: -----

1 Sesuai Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subjek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Senat Universitas Indonesia bukan badan hukum perdata dan jelas-jelas sudah dibubarkan, sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum; -----

2 Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, menegaskan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara tidak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara untuk menggugat keputusan tata usaha negara. Dengan kata lain, hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Dari uraian tersebut, bahwa Senat Universitas Indonesia bukan badan hukum perdata. ----- Berdasarkan uraian di atas, telah jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*; -----

Halaman 37 dari 102 halaman Putusan Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Petitum Tidak Didukung Posita. -----

Bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah mengenai pemberhentian Penggugat dari Senat Universitas Indonesia periode 2011–, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 0148/SK/R/UI/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Berakhirnya Masa Tugas Senat Universitas Indonesia. Menurut dalil Penggugat dalam gugatannya, Keputusan Rektor ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 229/P/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Tim Transisi Peralihan Universitas Indonesia Menjadi Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Pemerintah, kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/P/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 229/P/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Tim Transisi Peralihan Universitas Indonesia Menjadi Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Pemerintah (Bukti T.I–); -----

Dalam petitum, Penggugat menyatakan bahwa Bukti T.I-1 adalah batal atau tidak sah, tanpa memberikan penjelasan di dalam positan gugatannya mengenai alasan mengapa keputusan tersebut harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;

5 Pengajuan perkara pada dua peradilan. -----

Bahwa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 229/P/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Tim Transisi Peralihan Universitas Indonesia Menjadi Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Pemerintah telah didaftarkan oleh Penggugat dalam permohonan uji materiil di Mahkamah Agung dengan register perkara Nomor : 06 P/Hum/2012 tanggal 9 Maret 2012 (Bukti T.I–). Pada gugatan dan permohonan uji materiil, Penggugat pada petitumnya sama-sama memohon agar Keputusan Menteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 229/P/2011 dinyatakan batal atau tidak sah;

Terhadap dua perkara dengan Penggugat dan objek perkara yang sama yang diajukan pada dua lembaga peradilan yang berbeda. Pengajuan perkara tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena selain masing-masing pengadilan mempunyai kewenangan yang berbeda, pengajuan perkara seperti itu akan mempertentangkan antara pengadilan yang satu dengan pengadilan yang lain;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang dikemukakan di atas, Tergugat I dan Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan: -----

- 1 Menjatuhkan putusan sela untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara; -----

DALAM POKOK PERKARA. -----

- 1 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas; -----
- 2 Bahwa apa yang dikemukakan Tergugat I dan Tergugat II pada Eksepsi mohon dianggap masuk dalam pokok perkara; -----
- 3 Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136-PUU-VII/2009, mengakibatkan ketiadaan ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan dan tata kelola satuan pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, dan sebagai upaya memberikan landasan hukum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan

Halaman 39 dari 102 halaman Putusan Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; -----Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, memerlukan dilakukannya penyesuaian pengelolaan perguruan tinggi sebagai badan hukum milik negara berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut;

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 telah ditetapkan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Namun demikian, pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136-PUU-VII/2009, masih diperkenankan adanya badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan “penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan” sepanjang frasa “badan hukum pendidikan” dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai badan hukum tertentu;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 belum mengatur secara tegas mengenai penyelenggaraan pendidikan, sehingga pascaputusan Mahkamah Konstitusi tersebut diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 yang mengatur lebih lanjut mengenai fungsi penyelenggaraan pendidikan atau tata kelola satuan pendidikan (perguruan tinggi);

Pasal 220A Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Pengelolaan pendidikan yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, Universitas

Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas

Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga

masih tetap berlangsung sampai dilakukannya penyesuaian pengelolaannya

berdasarkan Peraturan Pemerintah ini; -----

2 Penyesuaian pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling

lama 3 (tiga) tahun sebagaimana masa transisi sejak Peraturan Pemerintah ini

diundangkan; -----

(4) Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung,

Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan

Indonesia, dan Universitas Airlangga ditetapkan sebagai perguruan tinggi yang

diselenggarakan oleh pemerintah; -----

(5) Penetapan lebih lanjut masing-masing perguruan tinggi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah

ditetapkan dengan Peraturan Presiden;

Selanjutnya, Pasal 220H huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010

menentukan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tata kelola

perguruan tinggi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000

tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara masih

tetap berlaku sepanjang dimaknai sebagai fungsi penyelenggara pendidikan tinggi

yang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-

undangan sesudah masa transisi;

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000

masih tetap berlaku dengan ketentuan: -----

a Kedudukan atau status hukum Universitas Indonesia sebagai badan hukum

milik negara dimaknai sebagai fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai badan hukum tertentu, sehingga penyelenggaraan pendidikan oleh Universitas Indonesia dikembalikan kepada pemerintah. Untuk itu, penetapan Universitas Indonesia sebagai fungsi penyelenggaraan pendidikan yang dikembalikan kepada/diselenggarakan oleh pemerintah terlebih dahulu harus ditetapkan dengan Peraturan Presiden; -----

- b Pengelolaan Universitas Indonesia yang saat ini sedang berjalan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 masih terus berlangsung paling lama 3 (tiga) tahun sebagai masa transisi sejak Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 diundangkan;

- c Tata kelola Universitas Indonesia, dalam hal ini organ pengelola sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

- 4 Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 telah ditetapkan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. Dalam Pasal 13 ayat (1) ditentukan, bahwa organisasi Universitas Indonesia terdiri atas:

- Majelis Wali Amanat; -----
- Dewan Audit;-----
- Senat Akademik Universitas; -----
- Pimpinan Universitas;-----
- Dewan Guru Besar;-----
- Senat Akademi Fakultas;-----
- Pelaksana Akademik;-----
- Unsur Manajemen; -----
- Penunjang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unit Usaha; dan -----
- Unsur lain yang dipandang perlu; -----

5 Bahwa Pasal 220A ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, menetapkan Universitas Indonesia sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Lebih lanjut pada ayat (5) menentukan, bahwa penetapan Universitas Indonesia sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah harus ditetapkan dengan Peraturan Presiden;

Organ Universitas Indonesia sesuai ketentuan Pasal 58D ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 terdiri atas: -----

- Rektor; -----
- Senat Universitas; -----
- Satuan Pengawasan; dan -----
- Dewan Pertimbangan; -----

Selanjutnya Pasal 58F ayat (4) menentukan pengelolaan Universitas Indonesia diatur dalam statuta Universitas Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Statuta adalah anggaran dasar Universitas Indonesia dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang dipakai sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi Universitas Indonesia. Dalam statuta pada umumnya diatur antara lain penetapan keanggotaan senat oleh Rektor;

Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1141A/SK/R/UI/2011 tanggal 5 Mei 2011 tentang Pembentukan Senat Universitas Indonesia, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, dengan alasan:

-
- a Rektor Universitas Indonesia yang mengeluarkan Peraturan Nomor 1141A/SK/R/UI/2011 adalah Rektor yang diangkat oleh Majelis Wali Amanat berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000;

- b Rektor Universitas Indonesia yang pengangkatannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tidak berwenang mengeluarkan keputusan tentang Pembentukan Senat Universitas Indonesia karena belum ada Peraturan Presiden yang mengalihkan Universitas Indonesia dari Badan Hukum Milik Negara menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai Pasal 220A ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri yang menetapkan statuta Universitas Indonesia sesuai Pasal 58F ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

Berdasarkan ketentuan Pasal 220A ayat (4) dan ayat (5) jo. Pasal 58 D ayat (1) jo. Pasal 58F ayat (4), bahwa peralihan Universitas Indonesia dari Badan Hukum Milik Negara menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah harus ditetapkan dengan Peraturan Presiden yang pengelolaannya diatur dalam statuta Universitas Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

Dengan demikian, oleh karena Peraturan Presiden yang mengatur Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur statuta Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah belum terbit, maka penyelenggaraan tata kelola di Universitas Indonesia tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000; -----

- 6 Bahwa Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1141A/SK/R/UI/2011 telah dilaksanakan sehingga terbentuk Senat Universitas Indonesia periode 2011-2015. Dalam keanggotaan Senat Universitas Indonesia periode 2011-2015 termasuk di dalamnya Chusnul Mar'iyah Ph.D., dkk., pada tanggal 5 Mei 2011. Pembentukan Universitas Indonesia yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 telah menimbulkan konflik dalam Universitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia antara Senat Universitas Indonesia yang dibentuk oleh Rektor dengan Senat Akademik Universitas Indonesia yang dibentuk oleh Majelis Wali Amanat. Konflik antara Senat Universitas Indonesia dengan Senat Akademik Universitas Indonesia dan Majelis Wali Amanat terus berlangsung dan meluas hingga civitas akademika, termasuk alumni. Konflik tersebut mengakibatkan kegiatan akademik (proses belajar mengajar) menjadi tidak kondusif;

7 Bahwa dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ditentukan pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Tergugat I. Kemudian dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, menentukan bahwa Tergugat I bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan/atau menetapkan kebijakan nasional pendidikan. Atas dasar tanggung jawab yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, Tergugat I berkewajiban untuk mengambil kebijakan dan/atau langkah penyelesaian konflik yang terjadi di Universitas Indonesia. Kebijakan dan/atau langkah yang diambil oleh Tergugat I adalah membentuk Tim Transisi Universitas Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 229/P/2011 yang bertugas: -----

- a melakukan pembentukan Senat Akademik Universitas; -----
- b membantu pemilihan anggota Majelis Wali Amanat; -----
- c membantu persiapan pemilihan Rektor, setelah anggota Majelis Wali Amanat dan Senat Akademik Universitas ditetapkan; dan ----
- d menyusun perangkat aturan peralihan Universitas Indonesia menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah; -----

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Transisi tersebut bertanggung jawab kepada Tergugat I. Dengan kata lain, Tim Transisi merupakan pelaksana upaya penyelesaian konflik Universitas Indonesia. Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa Penggugat bukan merupakan subjek yang dikenai Keputusan Menteri Pendidikan dan

Halaman 45 dari 102 halaman Putusan Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Nomor 229/P/2011 (Bukti T.I-1) dan tidak ada hubungan hukum antara

Bukti T.I-1 dengan Penggugat; -----

Dengan demikian, Bukti T.I-1 tidak menimbulkan kerugian hukum bagi Penggugat

dan oleh karenanya sudah sepatutnya Tergugat I dikeluarkan dari gugatan *aquo*;

8 Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 229/P/2011 telah memenuhi syarat materil dan formal yang dipersyaratkan untuk penerbitan keputusan pejabat tata usaha negara yang baik, karena materi keputusan tersebut sudah sesuai dengan hukum dasarnya, yaitu Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; -----

9 Bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Bukti T.I-1, Tergugat II telah mengeluarkan Keputusan Tim Transisi Nomor 003/TT/2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Pencabutan Peraturan Rektor Nomor : 1141A/SK/R/UI/2011 Tentang Pembentukan Senat Universitas Indonesia jo. Peraturan Rektor Nomor : 01/PR/R/UI/2011 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor : 1141A/SK/R/UI/2011 Tentang Pembentukan Senat Universitas Indonesia (Bukti T.I-2); -----

Peraturan Rektor Nomor : 1141A/SK/R/UI/2011 jo Peraturan Rektor Nomor : 01/PR/R/UI/2011 apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 58F ayat (4) dan Pasal 220A ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 adalah peraturan yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena Rektor tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusan tersebut; -----

Bukti T.I-2 telah dikeluarkan oleh Tergugat II untuk mencabut Peraturan Rektor Nomor : 1141A/SK/R/UI/2011 Tentang Pembentukan Senat Universitas Indonesia jo. Peraturan Rektor Nomor : 01/PR/R/UI/2011 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor : 1141A/SK/R/UI/2011 Tentang Pembentukan Senat Universitas Indonesia,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Bukti T.I-2 tersebut mencabut peraturan yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan kata lain, secara yuridis Bukti T.I-2 tidak menimbulkan akibat hukum dan kerugian bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Berdasarkan penjelasan di atas, Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk menggugat Tergugat II; -----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN.

1. Tidak pada tempatnya Penggugat mohon Penundaan Pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 229/P/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Tim Transisi Peralihan Universitas Indonesia Menjadi Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Pemerintah dan Keputusan Ketua Tim Transisi Universitas Indonesia Nomor : 003/TT/2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Pencabutan Peraturan Rektor Tentang Pembentukan Senat Universitas. Menurut Tergugat I dan Tergugat II tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut tetap dilaksanakan (*vide* Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), karena keputusan tatanegara tersebut tidak ditujukan kepada Penggugat atau menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat; -----

2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan apapun terhadap Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 229/P/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Tim Transisi Peralihan Universitas Indonesia Menjadi Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Pemerintah dan Keputusan Ketua Tim Transisi Universitas Indonesia Nomor : 003/TT/2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Pencabutan Peraturan Rektor Tentang Pembentukan Senat Universitas, karena Penggugat telah dibubarkan sehingga tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan; -----

Halaman 47 dari 102 halaman Putusan Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian di atas, Tergugat I dan Tergugat II berpendapat bahwa permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tidak beralasan hukum; -----Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang dikemukakan di atas, Tergugat I dan Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan: ----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat III juga telah mengajukan Jawaban tertanggal 24 April 2012, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

I DALAM EKSEPSI.-----

KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT (LEGAL STANDING).-----

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah anggota Senat Akademik Universitas periode 2011-2015. Ternyata, Senat Universitas telah dibubarkan, dimana pembubaran tersebut mengakibatkan tidak ada lagi Senat Universitas Indonesia, sehingga Penggugat tidak lagi menjadi anggota Senat Universitas Indonesia. Oleh karena itu Penggugat tidak dapat melakukan perbuatan hukum dengan mengatasnamakan Senat Universitas Indonesia. Sehingga Penggugat tidak mempunyai kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ont Vankelijk verklaard*); -----

II DALAM POKOK PERKARA.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Tergugat III mohon apa yang diuraikan pada bagian Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

2 Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil penggugat yang ada dalam gugatan kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat III; -

3 Bahwa Tergugat III adalah pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi (Universitas Indonesia) yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (vide Bukti T III-1). Hal tersebut diperkuat oleh Surat Dirjen Dikti Nomor : 1283/D/T/2010 tanggal 08 September 2010 perihal Tata Laksana sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 yang isi pokoknya adalah Tergugat III diperintahkan oleh Kementerian Pendidikan untuk memimpin langsung berbagai penyesuaian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; -----

4 Bahwa ternyata timbul perbedaan pendapat antara Tergugat III dan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (selanjutnya disebut "MWA UI") mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, dimana untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut, Tergugat I mengundang Tergugat III dan MWA Universitas Indonesia untuk menyelesaikan perbedaan tersebut sehingga terbitlah hasil keputusan Rapat MWA dan Eksekutif Universitas Indonesia dengan Mendikbud tertanggal 22 Desember 2010 yang isinya adalah: (vide Bukti T III-2) ; -----

1 Semua organ tetap hidup; MWA hidup, Eksekutif hidup, dengan posisi status quo. Semua dokumen yang bertentangan dengan hasil rapat hari ini, dianggap tidak berlaku. Dilakukan pembentukan SAU yang baru, untuk memilih anggota MWA. Keanggotaan MWA yang sudah habis masa bhaktinya dapat

Halaman 49 dari 102 halaman Putusan Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperpanjang sampai terpilihnya anggota MWA yang baru;

2 Selama masa transisi akan dibentuk Tim Transisi untuk mempersiapkan semua aspek perangkat menyangkut transisi sampai terpilih Rektor definitif. Memilih rektor tidak menggunakan Permen 24 tahun 2010; -----

3 Usulan keanggotaan nama-nama Tim Transisi dari seluruh unsur stakeholder paling lambat Kamis tanggal 29 Desember 2012, jam 16:00. Secara administratif usulan dari Eksekutif untuk semua unsur harus ganjil-satu orang dari setiap komponen):

a MWA mengusulkan non-MWA;

b Eksekutif mengusulkan non-Eksekutif;

c DGB;

d Dewan Audit;

e Perwakilan SAU+SU menunggu terbentuknya SAU baru; -

f Mahasiswa;

g Karyawan;

5 Bahwa untuk menindaklanjuti hasil keputusan Rapat MWA dan Eksekutif Universitas Indonesia dengan Mendikbud tertanggal 22 Desember 2010 maka Tergugat I membentuk tim transisi peralihan Universitas Indonesia menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 229/P/2011 tentang Tim Transisi Peralihan Universitas Indonesia menjadi

Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah (vide Bukti T III-3);

Adapun tugas Tim Transisi Universitas Indonesia (Tergugat II) antara lain sebagai berikut: -----

a melakukan pembentukan Senat Akademik Universitas;

b membantu pemilihan anggota Majelis Wali Amanat;

c membantu persiapan pemilihan Rektor, setelah anggota Majelis Wali Amanat dan Senat Akademik Universitas ditetapkan; dan; --

d lain-lain yang terkait dengan penyusunan perangkat aturan peralihan Universitas Indonesia menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan Pemerintah, antara lain membantu penyusunan rancangan Peraturan Presiden dan Statuta Universitas Indonesia;

6 Bahwa kemudian Tergugat II menerbitkan beberapa surat keputusan diantaranya yaitu Keputusan Tim Transisi Universitas Indonesia Nomor : 002/TT/2012 tentang Pencabutan Peraturan Pembentukan Senat Akademik Universitas dan Senat Universitas pada tanggal 17 Januari 2012 (vide Bukti T III-4) dan Keputusan Tim Transisi Universitas Indonesia No. 003/TT/2012 tentang Pencabutan Peraturan Rektor tentang Pembentukan Senat Universitas tanggal 26 Januari 2012. (vide Bukti T III-5); -----

7 Bahwa menindaklanjuti Keputusan Tim Transisi sebagaimana dimaksud pada point 6 diatas, maka Tergugat III mohon arahan pada Tergugat I dengan surat Nomor: 36/H2.R/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang permohonan arahan.

Halaman 51 dari 102 halaman Putusan Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dibalas oleh Tergugat I dengan surat Nomor: 139/E/T/2012 tanggal 26

Januari 2012 Hal: Surat Tim Transisi Universitas Indonesia yang isi pokoknya

menerangkan bahwa tentang surat Tim Transisi Universitas Indonesia

sebagaimana yang Saudara maksud sudah selaras dengan kesepakatan tanggal 22

Desember 2011 (vide Bukti T III-6);

Berdasarkan arahan Tergugat I dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat III

menerbitkan Keputusan Rektor Nomor : 0147/SK/R/UI/2012 tentang Pencabutan

Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 1141A/SK/R/UI/2011 tentang

Pembentukan Senat Universitas *juncto* Peraturan Rektor Universitas Indonesia 01/

PR/R/UI/2012 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor :

1141A/SK/R/UI/2012 tentang Pembentukan Senat Universitas (vide Bukti T III-7).

Kemudian diikuti dengan diterbitkannya Keputusan Rektor Nomor: 0148/SK/R/

UI/2012 tentang Berakhirnya Masa Tugas Senat Universitas Indonesia Periode

2011-2015 tanggal 27 Januari 2012. (vide Bukti T III-8); -----

Adapun isi Keputusan Rektor Nomor : 0148/SK/R/UI/2012 tersebut, antara lain

menyatakan bahwa: -----

a Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor

1451-1469, 1478-1520/SK/R/UI/2011 tentang

Pengangkatan Anggota Senat Universitas Indonesia masa

tugas Senat Universitas Indonesia Periode 2011-2015

dinyatakan telah berakhir; -----

b Dengan berakhirnya masa jabatan tersebut di atas maka

Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor

1451-1469, 1478-1520/SK/R/UI/2011 tentang

Pengangkatan Anggota Senat Universitas Indonesia

dinyatakan tidak berlaku; -----

c Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya;

8 Bahwa Tergugat III menolak dalil-dalil gugatan Pengugat selebihnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor :

37/G/2012/PTUN-JKT berkenan untuk memutus:

Dalam Eksepsi: -----

1 Mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ont*

Vankelijk *verklaard*);

Dalam Pokok Perkara: -----

1 Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan atau

setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat

tidak dapat diterima;

2 Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah masuk

permohonan intervensi tertanggal 15 Mei 2012 dari Paguyuban Pekerja Universitas

Indonesia (PPUI) yang diwakili oleh Andri Gunawan Wibisana, SH. LL.M., Ph.D., dan

Dr. Dian Puji Simatupang, SH. MH., dan Disriani Latifah Soroindah, SH. MH. Selaku

Halaman 53 dari 102 halaman Putusan Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dan Anggota PPUI, Warga Negara Indonesia, beralamat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Kampus UI Depok, 16424, dan terhadap permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 37/G/2012/PTUN – JKT. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia (PPUI) untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT.;-----
2. Menetapkan kedudukan Pemohon Intervensi sebagai PENGGUGAT II INTERVENSI dalam perkara Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT; -----
3. Menanggihkan biaya perkara yang timbul oleh adanya Permohonan Intervensi sampai dengan putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak telah datang menghadap di persidangan, Penggugat diwakili oleh Chusnul Mar'iyah, Ph.D., Dr. Drs. Widodo Suryandoso, SH.MH., Dr. Yoni Agus Setyono, SH.,MH sedangkan Tergugat I diwakili oleh Kuasanya Prof. Dr. Anna Erliyana, SH. MH., Iryanto Nainggolan, SH Dyah Kisworini, SH. Dan Affan Mohammad, SH., dan Tergugat II diwakili oleh Kuasanya Iryanto Nainggolan, SH. Dyah Kisworini, SH. Dan Affan Mohammad, SH., dan Tergugat III diwakili oleh Kuasanya Retno Murniati, SH. MH., dan Rike Yolanda Sari, SH.; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, II dan Tergugat III, Penggugat II Intervensi telah mengajukan Tanggapannya tertanggal 12 Juni 2012, yang diuraikan sebagai berikut : -----

I DALAM EKSEPSI. -----

A Perihal Gugatan . -----

- 1 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II keliru dalam membaca gugatan, padahal gugatan telah diuraikan secara jelas, nyata, dan terang ditujukan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang secara berdiri sendiri maupun bersama-sama telah menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata;

- 2 Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah membuat suatu keputusan tata usaha negara yang mengandung kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorming*), sehingga menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata; -----

- 1 Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana Diubah Kedua Kalinya dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*;

- 2 Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini yang ditetapkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

- 3 Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini, yaitu: -----

Halaman 55 dari 102 halaman Putusan Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 229/P/2011 tertanggal 30 Desember 2011 Tentang Pembentukan Tim Transisi Peralihan Universitas Indonesia menjadi Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Pemerintah; -----
- (2). Keputusan Tim Transisi Nomor 003/TT/2012 tertanggal 26 Januari 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Rektor Tentang Pembentukan Senat Universitas Indonesia; -----
- (3). Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0147/SK/R/UI/2012 tertanggal 27 Januari 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1141A/SK/R/UI/2011 Tentang Pembentukan Senat Universitas Indonesia jo. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 01/PR/R/UI/2011 Tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1141A/SK/R/UI/2011 Tentang Pembentukan Senat Universitas; -----
- (4). Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0148/SK/R/UI/2012 tertanggal 27 Januari 2012 Tentang Berakhirnya Masa Tugas senat Universitas Indonesia Periode 2011-2015; -----

Merupakan keputusan tata usaha negara yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan dikategorikan sebagai rangkaian tindakan hukum administrasi yang tidak teratur, yaitu tindakan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- 4 Bahwa obyek sengketa sebagaimana dikemukakan dalam angka 5 di atas sangat berkaitan satu sama lainnya karena menimbulkan wewenang untuk melakukan tindakan hukum administrasi yang merugikan kepentingan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi;

5 Bahwa obyek sengketa sebagaimana dikemukakan dalam angka 5 di atas juga menimbulkan kerugian atas kepentingan Penggugat Intervensi agar ketentuan Pasal 220A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dilaksanakan sebagaimana mestinya (Bukti PI-1);

6 Bahwa obyek sengketa sebagaimana dikemukakan dalam angka 5 di atas jelas mengandung kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorming*) dalam bentuk salah kira (*dwaling*), khususnya salah kira mengenai peraturan hukum (*dwaling in het objectieve recht*) dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menetapkan keputusan tata usaha negara secara salah kira terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; -----

8 Bahwa kekurangan yuridis yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa perkara ini telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat Intervensi dalam memperoleh kepastian hukum dalam pembinaan karir bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Bukti PI-2); -----

9 Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena keputusan tata usaha negara yang menjadi

Halaman 57 dari 102 halaman Putusan Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat Intervensi sebagai organisasi serikat pekerja pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Indonesia sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (Bukti PI-3) yang berkepentingan di dalam obyek sengketa tersebut untuk mengadakan pembelaan dan/atau pernyataan sikap; -----

- 10 Bahwa mengacu pada pendapat hukum Prof. Mr. A.D. Belinfanthe dan H. Boerhanoeddin Soetan Batoeah, S.H. dalam bukunya *Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara* yang diterbitkan Binacipta, Jakarta 1983 dikemukakan, *Hak yang berkepentingan untuk didengarkan pendapatnya, juga merupakan suatu asas hukum formal, di mana dinyatakan bahwa dengan tidak diperhatikannya tindakan hukum administrasi yang bersangkutan tanpa pemeriksaan baik buruknya material, dapat dinyatakan tidak sah; -----*
- 11 Bahwa obyek sengketa yang ditetapkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah mempunyai kualitas dan motivasi yang sama sebagai suatu rangkaian tindakan hukum administrasi yang menunda pelaksanaan ketentuan Pasal 220A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; -----
- 12 Bahwa obyek sengketa yang ditetapkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III juga mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya berkaitan dengan asas persamaan hak yang menghendaki Tergugat I agar memiliki sifat yang sama untuk memperlakukan cara yang sama untuk kejadian yang sama. Dalam hal ini, Penggugat Intervensi mempertanyakan mengapa untuk Universitas Indonesia perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 229/P/2011 tertanggal 30 Desember 2011 Tentang Pembentukan Tim Transisi Peralihan Universitas Indonesia menjadi Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Pemerintah, sedangkan untuk Perguruan Tinggi yang berstatus Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN) lainnya, yaitu Universitas Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (UPI) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) dapat langsung diterbitkan

Peraturan Presiden yang mengatur penetapan kedua PT BHMN tersebut sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (Bukti PI-4) dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (Bukti PI-5);

13 Bahwa obyek sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat I, yang kemudian diikuti dengan obyek sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat II dan Tergugat III apabila merujuk pada fakta hukum yang ada pada angka 13 di atas, jelas dan nyata mengandung diskriminatif antara sesama unsur PT BHMN yang seharusnya mendapatkan keputusan yang sama dalam keadaan yang sama;

14 Bahwa obyek sengketa yang ditetapkan Tergugat I, yang kemudian diikuti dengan penerbitan obyek sengketa yang ditetapkan Tergugat II dan Tergugat III lebih merupakan penilaian bebas administrasi yang pada akhirnya menimbulkan kekurangan yuridis dalam bentuk salah kira (*dwaling*), khususnya salah kira mengenai peraturan hukum (*dwaling in het objectieve recht*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Intervensi dalam memperoleh kepastian hukum atas hak profesinya yang dijamin peraturan perundang-undangan; -----

15 Bahwa obyek sengketa yang ditetapkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama atau sendiri-sendiri justru menyimpang dari instruksi Presiden kepada Tergugat I agar status hukum perguruan tinggi BHMN segera dituntaskan dan diselesaikan dengan segera. Obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I, yang diikuti dengan obyek sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat II dan Tergugat III justru bukan mempercepat penuntasan dan penyelesaian status hukum Universitas Indonesia sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi memperlambatnya; ----

Halaman 59 dari 102 halaman Putusan Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Perihal Kedudukan Hukum Penggugat. -----

- 1 Bahwa Penggugat Intervensi merupakan Pengurus dan Anggota Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia yang merupakan organisasi Serikat Pekerja bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Universitas Indonesia;

- 2 Bahwa dengan demikian Penggugat Intervensi memiliki kualifikasi sebagai Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana Diubah Kedua Kalinya dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- 3 Bahwa Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia pada 5 Januari 2012 telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok sebagai kelengkapan persyaratan sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16/Men/2001 (Bukti PI-6);

- 4 Bahwa Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia telah memiliki pengurus dalam Kongres I Paguyuban Pekerja yang diselenggarakan pada 22 Oktober 2011 dengan susunan Pimpinan, yaitu Ketua Andri W. Wibisana, Sekretaris Y. Wasi Gede Puraka, dan Bendahara Wenny Setiawati (Bukti PI-7); -----
- 5 Bahwa Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia sebagai organisasi telah mengeluarkan Penetapan Agenda Perjuangan Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia pada 22 Oktober 2011 (Bukti PI-8);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa Paguyuban Pekerja Universitas sebagai organisasi juga telah memiliki Anggaran Dasar (Bukti PI-9) dan Anggaran Rumah Tangga (Bukti PI-10) yang disahkan dan ditetapkan pada 22 Oktober 2011;-----

7 Bahwa Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia memiliki anggota pendidik dan tenaga kependidikan di Universitas Indonesia yang terdaftar secara tertulis dalam Arsip Sekretariat Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia (Bukti PI-11); -----

8 Bahwa Penggugat Intervensi mempunyai kepentingan dalam perkara ini untuk dan atas nama Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia karena dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, telah membawa kerugian pada kepentingan dan hak Penggugat Intervensi c.q kepentingan dan hak seluruh anggota Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia untuk mendapatkan kepastian hukum dalam status kepegawaianya sebagaimana diatur dalam Pasal 220A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 jo. Pasal 175 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Bukti PI-12); -----

9 Bahwa Penggugat Intervensi mewakili Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia mempunyai kepentingan dan hak dalam gugatan ini disebabkan obyek sengketa yang ditetapkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak sesuai

Halaman 61 dari 102 halaman Putusan Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan isi dan tujuan dari ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sehingga obyek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara yang ditetapkan dengan alasan yang salah (*valse oorzaak*) karena bertentangan dengan peraturan umumnya;

Berdasarkan alasan hukum dan kepentingan hukum yang dimiliki Penggugat, serta dengan mempertimbangkan kegiatan dan/atau program kerja yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam menindaklanjuti obyek sengketa, Penggugat Intervensi memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk berkenan memutuskan dan menetapkan menjatuhkan putusan sela untuk menyatakan agar pelaksanaan seluruh obyek sengketa sebagai keputusan tata usaha negara ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dengan alasan:

- a seluruh obyek sengketa menjadi landasan untuk menghentikan tindakan dan/atau perbuatan hukum administrasi dalam pengalihan dan pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan Pasal 220A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sehingga kepentingan Penggugat Intervensi dan Anggota Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia pada umumnya sangat dirugikan jika obyek sengketa tersebut tetap dilaksanakan; -----
- b seluruh obyek sengketa memberikan *Status quo* terhadap produk Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia yang bersifat diskriminatif terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja Universitas Indonesia, khususnya Keputusan Majelis Wali

Amanat Nomor: 007/SK/MWA-UI/2006 tentang kebijakan

Ketenagakerjaan Universitas Indonesia (Bukti PI-13) yang apabila

didasarkan pada motivasi dan prosedur pembuatannya mengandung

kekurangan yuridis yang merugikan kepentingan pekerja pendidik dan

tenaga kependidikan untuk mengikuti proses pengalihan status

kepegawaian sesuai dengan amanat Pasal 22A ayat (3) Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 1210;

- c seluruh obyek sengketa memberikan kesempatan bagi organ Universitas yang secara hukum tidak lagi diakui keberadaannya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan melakukan tindakan dan/atau perbuatan hukum yang tidak sesuai lagi dengan peraturan dasarnya mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 Tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi;

- d Seluruh Objek Sengketa menngambat Pemerintah termasuk Tergugat I untuk menyelesaikan pengelolaan keuangan dan status hukum Universitas Indonesia menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, dan telah menjadi perintah Presiden agar dituntaskan dan diselesaikan segera sebagaimana dimuat dalam dalam berita internet (Bukti P1-14 dan Bukti PI-15). Menghambat proses penyelesaian status Keuangan dan status hukum pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 sebagaimana

Halaman 63 dari 102 halaman Putusan Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan kemungkinan ada indikasi merugikan keuangan negara; -----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

- 1 Bahwa Penggugat Intervensi mohon semua uraian yang terdapat pada bagian eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini; -----
- 2 Bahwa Penggugat Intervensi menolak seluruh dalil Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II yang ada dalam Jawaban, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat Intervensi; -----
- 3 Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melalui keputusan tata usaha negara yang ditetapkan telah salah kira mengenai suatu peraturan hukum (*dwinging in een het objectieve recht*), khususnya terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, yang berakibat pada kerugian yang diderita Penggugat Intervensi dan Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia agar proses pengalihan status kepegawaian segera dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian; -----
- 4 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama juga telah salah kira mengenai pokok maksud pembuat (*zelfstandigheid der zaak*) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, khususnya Pasal 220A ayat (2) yang mengatur *Penyesuaian pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sebagai masa transisi sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan*. Ketentuan tersebut mengandung makna hukum: -----
 - a masa transisi bukanlah masa mempertahankan ketentuan-ketentuan yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 atau sebagai masa untuk tetap mempertahankan organ-organ dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000, tetapi sebagai masa penyesuaian pengelolaan perguruan tinggi secara bertahap menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah;

b masa paling lama 3 (tiga) tahun bukan berarti Universitas Indonesia selama itu berada pada masa pengelolaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000, tetapi justru memungkinkan secepat-cepatnya dilaksanakan penyesuaian, dan bukan mempertahankan pengelolaan dengan ketentuan Pasal 152 Tahun 2000; ---

c Pasal 220H Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 jelas mengatur Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tetap berlaku dimaknai sebagai penyelenggaraan pendidikan, artinya mengacu pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, penyelenggaraan pendidikan artinya *kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional*. Hal ini berarti PP Nomor 152 Tahun 2000 harus berlaku ketentuan mengenai proses dan kegiatan pendidikan, sedangkan pengelolaan yang meliputi norma hukum atas organ, kepegawaian, dan keuangan sudah tidak mengikat hukum sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136-PUU-VII/2009; -----

5 Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 220H Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, pengaturan ketentuan ketenagakerjaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tidak lagi berlaku, sehingga ketentuan kepegawaian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 yang berlaku; -----

Halaman 65 dari 102 halaman Putusan Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang ditetapkan Tergugat I juga mengandung kekurangan yuridis berupa salah kira (*dwaling*) yang lain, yaitu salah kira mengenai wewenang sendiri (*dwaling in eigen bevoegdheid*), di mana Tergugat I menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 229/P/2011 tertanggal 30 Desember 2011 Tentang Pembentukan Tim Transisi Peralihan Universitas Indonesia menjadi Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Pemerintah, padahal seharusnya Tergugat I menetapkan penyesuaian tata kelola perguruan tinggi menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 220D ayat (4) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; -----
- 7 Bahwa keputusan tata usaha negara yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III juga menyalahi Fatwa Mahkamah Agung Nomor 70/Td.TUN/X/2011 tertanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani Ketua Muada Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Bukti PI-15); -----

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang dikemukakan, Penggugat Intervensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk berkenan memutuskan:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal demi hukum atau tidak sah keputusan tata usaha negara yang ditetapkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;-----
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat III segera merencanakan dan melaksanakan proses pengalihan status kepegawaian pendidik dan tenaga pendidikan yang berstatus non-pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 22A ayat (3) jo. Pasal 56F ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;-----

- 4 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, II dan Tergugat III Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 15 Mei 2012, dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat I, II dan Tergugat III masing-masing telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 29 Mei 2012; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat fotocopy yang bermaterai cukup dan telah dilegalisir yang diberi tanda Bukti P – sampai dengan P –, kecuali P –24 (tidak dijadikan bukti), sebagai berikut : -----

- 1 Bukti P –a : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 229/P/2011, tertanggal 30 Desember 2011, tentang Tim Transisi Peralihan Universitas Indonesia Menjadi Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Pemerintah, (fotocopy asli di Tergugat I); -----
- 2 Bukti P –b : Risalah Rapat tertanggal 22 Desember 2011 antara Tergugat I dan Tergugat II dan Majelis Wali Amanat UI yang menjadi sumber hukum lahirnya Tergugat II, (fotocopy asli di Tergugat II);
- 3 Bukti P –2 : Keputusan Tim Transisi Universitas Indonesia Nomor: 003/TI/2012, tentang Pencabutan Peraturan Rektor tentang Pembentukan Senat Universitas, tertanggal 26 Januari 2012, (fotocopy asli di Tergugat II); -----
- 4 Bukti P – : Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 0147/SK/R/2012, tentang Pencabutan Peraturan

Halaman 67 dari 102 halaman Putusan Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rektor Universitas Indonesia Nomor : 1141A/SK/R/UI/2011, tentang

Pembentukan Senat Universitas Jo. Peraturan Rektor Universitas

Indonesia Nomor : 01/PR/R/UI/2011, tentang Perubahan

Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 1141A/SK/R/

UI/2011, tentang Pembentukan Senat Universitas, tertanggal 27

Januari 2012, (fotocopy dari fotocopy); -----

5 Bukti P –4 : Keputusan Rektor Universitas Indonesia

Nomor : 0148/SK/R/UI/2012, tentang Berakhirnya Masa Tugas

Senat Universitas Indonesia Periode 2011-2015, tertanggal 27

Januari 2012, (fotocopy dari fotocopy);

6 Bukti P –5 : Surat Tergugat I melalui Dirjen Dikti tertanggal

1 April 2010, yang ditujukan kepadsa Tergugat III Nomor :

320/D/T/2010, Perihal Pelaksanaan Putusan MK agar Rektor

Perguruan Tinggi BHMN menunda segala kegiatan BHMN,

(fotocopy dari fotocopy); -----

7 Bukti P –6 : Surat Kejaksaan Agung RI Nomor : R.043/A/

Gtn.1 /04/2010, yang menjawab Surat Tergugat I No. 73/

MPN/HK/2010 pada tanggal 6 April 2010, mengenai Putusan

MK atas uji materiil Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003

dan Undang-Undang Nomor : 9/2009, (fotocopy dari

fotocopy); -----

8 Bukti P –7 : Surat Tergugat I melalui Dirjen Dikti pada tanggal

8 Oktober 2010 dalam suratnya Nomor : 1238/D/T/2010,

Perihal Tata Laksana sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 66

Tahun 2010 yang intinya meminta Rektor dapat memimpin

langsung berbagai penyesuaian sesuai Peraturan Pemerintah

Nomor 66 Tahun 2010, (fotocopy asli di Tergugat I);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bukti P-8 : Surat Tergugat I melalui Dirjen Dikti pada tanggal 26 Oktober 2010 Nomor : 1346/D/C/2010, mengirim surat pada seluruh Pemimpin Perguruan Tinggi Pemerintah, Perihal Statuta, agar membuat Statuta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010, (fotocopy asli di Tergugat III); -----

10 Bukti P- : Surat Tergugat I melalui Dirjen Dikti tertanggal 9 Agustus 2011, Nomor : 1188/E/T/2011, Perihal Arahan Transisi Universitas Indonesia menjawab Surat Rektor Nomor : 502/H2.R/T/2011, tertanggal 3 Agustus 2011, yang memohon arahan untuk transisi UI sesuai dengan PP No. 66 Tahun 2010, terkait dengan status keanggotaan Wakil Senat Akademik Universitas (SAU) dalam Majelis Wali Amanat (MWA) UI, (fotocopy asli di Tergugat III); -----

11 Bukti P-10a : Peraturan Pemerintah Nomor : 66/2010, tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor : 17/2010, tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan, (fotocopy dari fotocopy); -----

12 Bukti P-10b : Kepmendiknas Nomor : 24/2010, tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/ Keddua/Direktur Pada perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah, (fotocopy dari fotocopy); -----

13 Bukti P-11a : Surat Tergugat III pada tanggal 22 Oktober 2010, Nomor : 850/H2.R/OTL.03/2010, Perihal Penyesuaian PP Nomor : 66/2010, (fotocopy asli di Tergugat III); -----

Halaman 69 dari 102 halaman Putusan Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Bukti P –11b : Surat dari Tergugat I melalui Dirjen Dikti

2011, Nomor : 684/E/C/2011, tertanggal 12 Mei 2011 kepada

Senat Akademik Universitas, Perihal Penggantian Antar Waktu

Anggota MWA dari unsur SAU, (fotocopy dari fotocopy);

15 Bukti P –12 : Risalah Rapat Senat Akademik

Universitas (SAU-UI) dalam Rapat Plenonya pada tanggal

tanggal 28 April 2011 meminta agar Rektor mempersiapkan

dan melakukan sosialisasi pembentukan Senat Universitas (SU)

sesuai dengan PP No. 66/2010, karena keanggotaan Senat

Akademik Universitas akan berakhir pada bulan Juli 2011,

(fotocopy dari fotocopy); -----

16 Bukti P –13 : Peraturan Rektor Nomor :1141A/SK/R/

UI/ 2011, tentang Pembentukan Senat Universitas, di tingkat

Universitas, tertanggal 5 Mei 2011, (fotocopy dari fotocopy);

17 Bukti P –b : Surat Tergugat III Nomor : 335A/H2.R./

OTL.00.00/2011, tertanggal 12 Mei 2011, Perihal Pembentukan

SAF periode 2011-2015, yang ditujukan kepada Para Dekan Di

Lingkungan Universitas Indonesia, (fotocopy dari fotocopy);

18 Bukti P – : Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor :

1141B/SK/R/UI/2011, tentang Pembentukan Senat Universitas,

di tingkat Fakultas, tertanggal 5 Mei 2011, (fotocopy asli di

Tergugat III); -----

19 Bukti P –15a : Surat Keputusan Nomor : 1512/SK/R/

UI/2011, tertanggal 18 Juli 2011 Tentang Pengangkatan

Chusnul Mar'iyah, Ph.D. Sebagai Anggota Senat Universitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Periode 2011-2015, (fotocopy sesuai dengan asli);

20 Bukti P-15b : Surat Keputusan Nomor : 1506/SK/R/UI/2011, tertanggal 18 Juli 2011 Tentang Pengangkatan Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH.MH. Sebagai Anggota Senat Universitas Indonesia Periode 2011-2015, (fotocopy sesuai dengan asli); -----

21 Bukti P-15c : Surat Keputusan Nomor : 1505/SK/R/UI/2011, tertanggal 18 Juli 2011 Tentang Pengangkatan Dr. Yoni Agus Setyono, SH.MH. Sebagai Anggota Senat Universitas Indonesia Periode 2011-2015, (fotocopy sesuai dengan asli); -----

22 Bukti P-15d : Foto Sebagian Anggota Senat Universitas Indonesia sewaktu Raker di Bogor pada tanggal 24 -November 2011, (fotocopy sesuai dengan asli); -----

23 Bukti P-16a : Laporan Kegiatan Senat Universitas Indonesia dari Juli 2011 sampai dengan Januari 2012, (fotocopy, asli di Tergugat I dan Tergugat III); ----

24 Bukti P-16b : Laporan Rapat Kerja-1 Senat Universitas Indonesia Tahun 2011, (fotocopy, asli di Tergugat I dan Tergugat III); -----

25 Bukti P-17a : MWA mengeluarkan surat kepada Tergugat III, tertanggal 14 September 2011, perihal Penyampaian Sikap MWA atas Masa Transisi, (fotocopy, asli pada Tergugat III); -----

26 Bukti P-17b : MWA-UI mengirim surat kepada para Dekan, Dewan Guru Besar, dan Ketua Akademik Fakultas tertanggal 4 November 2011, Nomor : 135/H2.MWA/

Halaman 71 dari 102 halaman Putusan Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OTL.)/2011, perihal Pengisian Keanggotaan SAU, (fotocopy,

asli ada pada Tergugat III);

27 Bukti P-17c : Surat dari MWA Nomor : 133/H2.MWA-UI/2011, tertanggal 1 November 2011, perihal Pengambilalihan Penyelesaian Persoalan dalam Universitas Indonesia, yang pada pokoknya mengambil alih kewenangan tugas Rektor, (fotocopy dari fotocopy); -----

28 Bukti P-a : Surat dari Tergugat III kepada Tergugat I Nomor : 36/H2.R/2012, tertanggal 24 Januari 2012 Perihal Permohonan Arahan, yang pada pokoknya meminta arahan kepada Tergugat I karena sesuai dengan Surat Kesepakatan (Vide P-1b) baik Rektor maupun MWA dalam keadaan Statusquo dimana masing-masing tidak boleh membuat keputusan karena ada permintaan dari Tergugat II untuk mencabut peraturan terbentuknya Penggugat, (fotocopy dari fotocopy); -----

29 Bukti P-18b : Surat dari Tergugat I melalui Dirjen Dikti kepada Tergugat III Nomor : 139/E/T/2012, tertanggal 26 Januari 2012 Perihal Surat Tim Transisi, yang pada pokoknya agar Rektor mematuhi perintah Tim Transisi, sehingga Tergugat III mengeluarkan SK. Vide P-3 dan P-4, (fotocopy dari fotocopy); -----

30 Bukti P-19 : Pernyataan Sikap Senat Universitas Indonesia Periode 2011-2015, dalam Rapat Pleno tertanggal 28 Desember 2011, (fotocopy dari fotocopy); -----

Bukti P-19 : Surat Senat Universitas Indonesia Nomor : 330/H2.Senat UI/2011, tertanggal 28 Desember 2011, Perihal : Klarifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat MWA, dan Eksekutif UI dengan Mendikbud, (fotocopy dari fotocopy); -----

31 Bukti P-20a : Surat dari Tuada TUN mengenai Pendapat Hukum No. 70/Td.TUN/X/2011 atas permintaan Tergugat III, tertanggal 27 Oktober 2011, (fotocopy dari fotocopy); -----

32 Bukti P-20b : Surat Tergugat III No. 842/H2.R/OTL.03/2011 tertanggal 30 November 2011, Perihal Pendapat Hukum No. 70/Td.TUN/X/2011, Tergugat III mensosialisasikan pendapat Hukum MA-RI tersebut kepada Dewan Guru Besar, Para Dekan dan lain-lain, (fotocopy asli diTergugat III); -----

33 Bukti P-21a : Surat dari Tergugat III kepada Penggugat No. 897/H2.R/2011 tertanggal 12 Desember 2012, Perihal permohonan tanggapan atas surat dari MWA Nomor : 151/MWA-UI/HKP.02.03.00/2011, tertanggal 8 Desember 2011, (fotocopy asli di Tergugat III); -----

34 Bukti P-22 : Tata Tertib Senat Universitas Indonesia Periode 2011-2015, (sesuai dengan asli); -----

35 Bukti P-23 : Revisi Usulan Rancangan Statuta, (fotocopy asli di Tergugat I); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat fotocopy yang bermaterai cukup dan telah dilegalisir yang diberi tanda Bukti P.2. Intv – sampai dengan P2. Intv – 14, kecuali Bukti P.2. Intv - 5 tidak di jadikan bukti, sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bukti P.2. Intv. - 1 : Peraturan Pemerintah
Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan, (fotocopy dari
fotocopy) ; -----
- 2 Bukti P.2. Intv. - 2 : Peraturan Pemerintah
Nomor : 152 Tahun 2000 Tentang Penetapan Universitas
Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara, (fotocopy
dari fotocopy) ; -----
- 3 Bukti P.2. Intv. - 3 : Penetapan Pengurus
Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia, (fotocopy dari
fotocopy) ; -----
- 4 Bukti P.2. Intv. - 4 : Penetapan Agenda
Perjuangan Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia
(fotocopy dari fotocopy);

- 5 Bukti P.2. Intv. - 6 : Peraturan Peresiden
Nomor : 43 Tahun 2012 Tentang Universitas Pendidikan
Indonesia sebagai Perguruan Tinggi yang
Diselenggarakan oleh Pemerintah, (fotocopy dari
fotocopy) ; -----
- 6 Bukti P.2. Intv. - 7 : Peraturan Peresiden Nomor :
44 Tahun 2012 Tentang Istitut Teknologi Bandung
sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh
Pemerintah, (fotocopy dari fotocopy) ; -----
- 7 Bukti P.2. Intv. - 8 : Surat Pencatatan dari Dinas
Tenaga kerja dan Sosial Kota Depok sebagai kelengkapan
persyaratan sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Keputusan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 16/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Men/2012, (fotocopy dari fotocopy) ;

-
- 8 Bukti P.2. Intv. - 9 : Anggaran dasar Paguyuban
Pekerja Universitas, (fotocopy dari fotocopy) ; -----
- 9 Bukti P.2. Intv. -10 : Anggaran Rumah Tangga
Paguyuban Pekerja Universitas, (fotocopy dari
fotocopy) ; -----
- 10 Bukti P2. Intv. - 11 : Daftar Anggota Paguyuban
Pekerja Universitas, (fotocopy dari fotocopy) ; -----
- 11 Bukti P2. Intv. - 12 : Keputusan Majelis Wali
amanat Nomor : 007/SK/MWA-UI/2006, tentang
Kebijakan Ketenagakerjaan Universitas Indonesia,
(fotocopy dari fotocopy) ; -----
- 12 Bukti P2. Intv. - 13 : Berita Internet tentang
perintah Persiden agar dituntaskan dan diselenggarakan
segera status hukum eks PPT. BHMN, (fotocopy dari
fotocopy) ; -----
- 13 Bukti P2. Intv. - 14 : Surat Pengantar dari Rektor
UI tentang Fatwa Mahkamah Agung Nomor : 70/
Td.TUN/X/2011 tertanggal 27 Oktober 2011 yang
ditandatangani Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara,
(fotocopy dari fotocopy) ; ----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat I
dan Tergugat II juga telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat fotocopy yang
bermaterai cukup yang telah dilegalisir dan diberi tanda Bukti T.I dan T.II - 1 sampai
dengan T.I dan T.II -9 sebagai berikut; -----

- 1 Bukti TI dan T.II – : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor : 229/P/2011, tentang Tim Transisi Peralihan Universitas

Halaman 75 dari 102 halaman Putusan Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Menjadi Perguruan Tinggi Yang diselenggarakan Pemerintah, tanggal

30 Desember 2011, (fotocopy sesuai dengan asli); -----

2 Bukti TI dan T.II – : Keputusan Ketua Tim Transisi Universitas Indonesia Nomor : 003/TT/2012, tentang Pencabutan Peraturan Rektor tentang Pembentukan Senat Universitas, tanggal 26 Januari 2012 (fotocopy sesuai dengan asli); -----

3 Bukti TI dan T.II – : Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 0147/SK/R/UI/2012, tentang Pencabutan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 1141A/SK/R/UI/2011, tentang Pembentukan Senat Universitas Jo. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 01/PR/R/UI/2011 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 1141A/SK/R/UI/2011, tentang Pembentukan Senat Universitas,- (fotocopy dari fotocopy); -----

4 Bukti TI dan T.II – : Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 0148/SK/R/UI/2012, tentang Berakhirnya Masa Tugas Senat Universitas Indonesia Periode 2011-2015, (fotocopy dari fotocopy); -----

5 Bukti TI dan T.II – : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 002/P/2012, Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 229/P/2011, tentang Tim Transisi Peralihan Universitas Indonesia Menjadi Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Pemerintah, tanggal 5 Januari 2012, (fotocopy sesuai dengan asli); -----

6 Bukti TI dan T.II – : Tanda bukti penerimaan dan registrasi berkas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung RI dengan register perkara Nomor : 06 P/HUM/ Th. 2012, tanggal 9 Maret 2012 , (fotocopy sesuai dengan asli); -----

7 Bukti TI dan T.II – : Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 161/KMA/HK.01/ XII/ 2011, tanggal 6 Desember 2011, tentang Pendapat Hukum Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH., MA., Ketua muda MA Urusan Lingkungan PTUN yang tercantum dalam surat No. 70/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Td.TUN/X/2011, tanggal 27 Oktober 2011, (fotocopy sesuai dengan asli);

8 Bukti TI dan TII – : Surat Kartini Muljadi & Rekan Nomor : 330/KMR/KM/2011, tanggal 29 November 2011, Perihal Pendapat Hukum Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH., MA., Ketua Muda MA Urusan Lingkungan PTUN, (fotocopy dari fotocopy); -----

9 Bukti TI dan TII – : Analisis Hukum Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M., (November 2011) atas Pendapat Hukum Mahkamah Agung Nomor 70 Td. TUN/X/2011, (fotocopy sesuai print out Internet); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat III juga telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat fotocopy yang bermaterai cukup yang telah dilegalisir dan diberi tanda Bukti T.III - 1 sampai dengan T.III -11 sebagai berikut; -----

1 Bukti T.III –: Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010, tentang Perubahan peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan), (fotocopy dari fotocopy); -----

2 Bukti T.III –2 : Keputusan Rapat MWA dan Eksekutif Universitas Indonesia dengan Mendikbud tertanggal 22 Desember 2011, (fotocopy dari fotocopy); -----

3 Bukti T.III – : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 229/P/2011, tentang Tim Transisi Peralihan Universitas Indonesia Menjadi Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Pemerintah, (fotocopy dari fotocopy); -----

4 Bukti T.III – : Keputusan Ketua Tim Transisi Universitas Indonesia Nomor : 002/TT/2012, tentang Pencabutan Peraturan Pembentukan Senat Akademik Universitas dan Senat Universitas pada tanggal 17 Januari 2012, (sesuai dengan asli); -----

Halaman 77 dari 102 halaman Putusan Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bukti T.III –5 : Keputusan Ketua Tim Transisi Universitas Indonesia

Nomor : 003/TT/2012, tentang Pencabutan Peraturan Rektor tentang Pembentukan Senat Universitas, tertanggal 26 Januari 2012, (sesuai dengan asli);

6 Bukti T.III –6 : Surat Nomor: 139/E/T/2012, tanggal 26 Januari 2012, Hal

Surat Tim Transisi Universitas Indonesia yang isi pokoknya menerangkan bahwa tentang Surat Tim Transisi Universitas Indonesia sebagaimana yang Saudara maksud sudah selaras dengan kesepakatan tanggal 22 Desember 2011, (fotocopy

dari fotocopy); -----

7 Bukti T.III –7 : Keputusan Rektor Nomor : 0147/SK/R/UI/2012, tentang

Pencabutan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1141A/SK/R/UI/2011, tentang Pembentukan Senat Universitas *juncto* Peraturan Rektor Universitas Indonesia No. 01/PR/R/UI/2012, tentang Perubahan Peraturan 1141A/SK/R/UI/2011 tentang Pembentukan Senat Universitas, (sesuai dengan asli);

8 Bukti T.III –8 : Peraturan Rektor Universitas Indonesia

Nomor : 01/PR/R/UI/2012, tentang Perubahan Peraturan 1141A/SK/R/UI/2011 tentang Pembentukan Senat Universitas , (sesuai dengan asli);

9 Bukti T.III – : Keputusan Rektor Nomor : 0148/SK/R/UI/2012, tentang

Berakhirnya Masa Tugas Senat Universitas Indonesia Periode 2011 – 2015, tanggal 27 Januari 2012, (sesuai dengan asli); -----

10 Bukti T.III – : Koran Warta Depok tertanggal 25 Juni 2012, mengenai

Pemilihan Rektor Universitas Indonesia Ditunda, (fotocopy sesuai dengan asli);

11 Bukti T.III – : Print out dari website :<http://kampus.okezone.com> tertanggal 23

Juni 2012 tentang Digugat ke PTUN, Pilrek UI Ditunda, (fotocopy sesuai dengan print out internet); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Penggugat II

Intervensi juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu :

- **Sony Maulana S., SH.,** Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta 23 Mei 1969, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Pegawai Universitas Indonesia-BHMN, Pengajar Mata Kuliah Ilmu Perundang-undangan, Perancangan Perundang-undangan dan Teori Perundang-undangan, Asisten Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH.MH., (Guru Besar Ilmu Perundang-undangan FHUI), Agama : Islam, Alamat : Gugus Candraloka Blok CC-IV No. 26, Perumahan Telaga Kahuripan Bogor 16330, akan memberikan keterangan-keterangan sesuai dengan keahliannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada prinsipnya setiap Peraturan berlaku sejak tanggal ditetapkan, atau paling tidak sejak diundangkan, artinya ketentuan-ketentuan dalam PP ini berlaku pada saat ditetapkan, Dia berlaku pada saat ditetapkan;

- Sesungguhnya setiap ketentuan berlaku sejak diundangkan atau ditetapkan, namun biasanya kondisi dari suatu kelembagaan yang telah tercipta, maka pasal 220 A, kemungkinan besar di PP Nomor 66 Tahun 2010, untuk tidak menimbulkan kerugian atau semacam kegoncangan, maka dibutuhkan tempo untuk menyesuaikan diri 2 sampai 3 Tahun, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 saja 5 Tahun persiapannya. PTUN dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kemudian berlaku diterapkan 5 tahun kemudian;

- Tindakan - tindakan penyesuaian adalah tindakan yang dapat dilakukan sepanjang yang melakukan adalah yang diberi wewenang oleh peraturan itu sendiri atau yang dituju oleh PP itu;

Halaman 79 dari 102 halaman Putusan Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli tidak membaca harus ada Tim Transisi, sering sekali Aparat Pemerintah melakukan tindakan-tindakan untuk sempurnanya atau demi terselenggaranya peratutran itu sendiri; -----
- Sebenarnya pasal 22A ayat (2) yang diatur adalah tindakan pengalihannya, pengalihan dari PT. BHMN menjadi PT. yang dikelola Pemerintah, kalau Status Kepegawaianya PNS maka peraturannya adalah Pemerintah, maka tindakannya diatur oleh Pemerintah; -----
- Pasal 58 F ayat (2) Perancangan di Peraturan ini, Perguruan Tinggi Pemerintah, UI akan menuju kesana, SDMnya akan diatur dengan undang-undang bidang Kepegawaian ; -----
- Sumber hukum, secara tertulis disebutkan dalam konsideran “Mengingat” dst, Kesepakatan tidak dapat dijadikan landasan Yuridisnya. Mengingat..... dst. itu tidak tepat, kalau sebagai salah satu dasar-dasar tidak apa, karena yang menjadai dasar hukum untuk menerbitkan suatu peraturan harus lebih tinggi; -----
- Apakah Tim Transisi punya payung hukum, kalau tidak ada itu bisa dipermasalahkan; -----
- Suatu lembaga dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan harus punya payung hukum, apakah dari kewenangan Menteri untuk membentuk Tim Transisi; -----
- Sebenarnya ketika kita membaca PP Nomor 66 Tahun 2010, dan membaca pasalnya, maka PP Nomor 66 Tahun 2010 ini adalah Perubahan. berkaitan dengan pertanyaan tadi yang berlaku adalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pendidikan, kata kuncinya adalah fungsi yang lain tidak diakui; -----
- Perlu dipelajari apa kewenangan Tim Transisi kepada Rektor, bagaimana kejelasan kedudukan Tim Transisi tersebut sehingga bisa memerintahkan Rektor; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara teori hukum, maka ketika suatu peraturan dicabut maka peraturan pelaksanaannya ikut tercabut, tapi tidak mungkin 1 hari, karena butuh waktu lama;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Tergugat I juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu : -----

- **Dr. M. Hadi Shubhan, SH.MH.CN**, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Hukum Unair, Jabatan Struktural : Sekretaris Universitas Airlangga, Agama : Islam, Alamat Kantor : Fakultas Hukum –Universitas Airlangga, akan memberikan keterangan-keterangan sesuai dengan keahliannya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Terkait apakah PP Nomor 66 Tahun 2010, secara Mutandis, jawabnya tidak, karena Pasal 220, PT. BHMN masih tetap berlaku secara depakto melantik Rektor dengan tata kelolah BHMN ; -----
- Dari segi hukum untuk menjadikan suatu Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2000 itu berlaku harus ada Penpres (Peraturan Presiden) yang mengaturnya ; -----
- Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 adalah tidak berlaku, karena sangat bertentangan dengan undang-undang; --
- Jangka waktu Transisi 3 Tahun itu hanya kesempatan diberikan kepada Presiden untuk membuat Peraturan Presiden; -----
- Senat Univesitas Indoneia yang dibentuk oleh Rektor Universitas Indonesia itu adalah cacat, karena UI belum memberlakukan PP Nomor 66 Tahun 2010; -----
- Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 ini kan masa Transisinya 3 tahun, dan untuk berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut belum ditetapkan oleh Presiden,

Halaman 81 dari 102 halaman Putusan Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi menurut Ahli Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 itu belum berlaku,

masih menunggu PenPresnya; -----

- Jadi apa yang dilakukan oleh UI itu adalah prematur; -----
- Memang perlu persiapan-persiapan dahulu sebelum ditetapkan oleh Penpres;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat II dan Tergugat III dalam sengketa ini tidak mengajukan saksi : -----

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat telah mengajukan Surat tertanggal 13 Juli 2012, Perihal : Permohonan Pencabutan Perkara Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT., dan Surat tertanggal 31 Juli 2012, Perihal : Penegasan kembali Permohonan Pencabutan Perkara Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan dari Pihak Para Penggugat tersebut Pihak Penggugat II Intervensi, Pihak Tergugat I dan Tergugat II menyatakan keberatan atas pencabutan gugatan tersebut, sedangkan Pihak Tergugat III menyatakan tidak keberatan karena itu adalah hak Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat II Intervensi, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing telah menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan Tanggal 07 Agustus 2012, maka kesimpulan-kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi terlampir dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang bersangkutan menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Perkara sengketa a quo, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Permohonan Pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, berdasarkan Surat Penggugat tanggal 13 Juli 2012 dan tanggal 31 Juli 2012;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa kepentingan Penggugat telah dipenuhi dengan adanya penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 33 Tahun 2012, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, sehingga Penggugat tidak melanjutkan gugatannya; -----

Menimbang, bahwa ternyata atas pengajuan pencabutan gugatan yang diajukan pihak Penggugat, Pihak Penggugat II Intervensi, Pihak Tergugat I, Tergugat II menyatakan berkeberatan, sedangkan Tergugat III tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan dan Tanggapan keberatan dari Pihak Penggugat II Intervensi dan pihak Tergugat I, serta Tergugat II tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf d Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara antara lain diatur bahwa gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima dalam hal apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; -----

Bahwa mencermati alasan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf d tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat, oleh karena apa yang dituntut oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah dipenuhi oleh Tergugat I, maka gugatan Para Penggugat dalam perkara

a quo secara hukum dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Eksepsi dan Jawaban pokok perkara yang diajukan oleh Tergugat I, II dan III terhadap gugatan Para Penggugat secara hukum tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dan selanjutnya, dalam perkara Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT. Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat II Intervensi dan Eksepsi serta Jawaban dari Tergugat I, II dan III;

Dalam Eksepsi. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat II Intervensi, Tergugat I dan II mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya berisi, bahwa Penggugat II Intervensi tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat obyek sengketa;

Menimbang, bahwa ternyata permasalahan mengenai *legal standing* atau kepentingan Penggugat II Intervensi tersebut sudah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT. tanggal 5 Juni 2012, yang pada intinya Penggugat II Intervensi (Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia) disimpulkan mempunyai kepentingan hukum untuk menggugat dalam sengketa *a quo*, oleh karenanya dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Putusan Sela Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT. tanggal 5 Juni 2012 tersebut Majelis menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I dan II dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pertimbangan dalam pokok perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara : -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang dituntut agar dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam Surat Gugatan/Tanggapan Penggugat II Intervensi tertanggal 12 Juni 2012 adalah : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 229/P/2011 tertanggal 30 Desember 2011 Tentang Tim Transisi Peralihan Universitas Indonesia Menjadi Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Pemerintah ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat II Intervensi, pada pokoknya didasarkan atas dalil sebagai berikut : -----

- Bahwa obyek sengketa adalah mengandung kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorming*) dalam bentuk salah kira (*dwaling*), khususnya salah kira mengenai peraturan hukum (*dwaling in het objectieve recht*) dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara secara salah kira terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ; -----
- Bahwa obyek sengketa yang ditetapkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III juga mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya berkaitan dengan asas persamaan hak yang menghendaki Tergugat I agar memiliki sifat yang sama untuk memperlakukan cara yang sama untuk kejadian yang sama. Dalam hal ini, Penggugat II Intervensi mempertanyakan mengapa untuk Universitas Indonesia perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 229/P/2011 tertanggal 30 Desember 2011 Tentang Pembentukan Tim Transisi Peralihan Universitas Indonesia menjadi Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Pemerintah, sedangkan untuk Perguruan Tinggi yang berstatus Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN) lainnya, yaitu Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan Institut

Halaman 85 dari 102 halaman Putusan Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknologi Bandung (ITB) dapat langsung diterbitkan Peraturan Presiden yang mengatur penetapan kedua PT BHMN tersebut sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, yaitu Peraturan Presiden Nomor : 43 Tahun 2012 Tentang Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (Bukti P.II.Int-6) dan Peraturan Presiden Nomor : 44 Tahun 2012 Tentang Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (Bukti P.II.Int-7); -----

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama juga telah salah kira mengenai pokok maksud pembuat (*zelfstandigheid der zaak*) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, khususnya Pasal 220 A ayat (2) yang mengatur *Penyesuaian pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sebagai masa transisi sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan*. Ketentuan tersebut mengandung makna hukum :

- masa transisi bukanlah masa mempertahankan ketentuan-ketentuan yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor : 152 Tahun 2000 atau sebagai masa untuk tetap mempertahankan organ-organ dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 152 Tahun 2000, tetapi sebagai masa penyesuaian pengelolaan Perguruan Tinggi secara bertahap menjadi Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;

- masa paling lama 3 (tiga) tahun bukan berarti Universitas Indonesia selama itu berada pada masa pengelolaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 152 Tahun 2000, tetapi justru memungkinkan secepat-cepatnya dilaksanakan penyesuaian, dan bukan mempertahankan pengelolaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 152 Tahun 2000;

- Pasal 220 H Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010
jelas mengatur Peraturan Pemerintah Nomor : 152 Tahun
2000 tetap berlaku dimaknai sebagai penyelenggaraan
pendidikan, artinya mengacu pada Pasal 1 angka 2
Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010,
penyelenggaraan pendidikan artinya *kegiatan pelaksanaan
komponen sistem pendidikan pada satuan atau program
pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar
proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan
pendidikan nasional*. Hal ini berarti Peraturan Pemerintah
Nomor : 152 Tahun 2000 harus berlaku ketentuan
mengenai proses dan kegiatan pendidikan, sedangkan
pengelolaan yang meliputi norma hukum atas organ,
kepegawaian, dan keuangan sudah tidak mengikat hukum
sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
11-14-21-126-136-PUU-VII/2009;

- Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 220 H Peraturan Pemerintah Nomor : 66
Tahun 2010, pengaturan ketentuan ketenagakerjaan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor : 152 Tahun 2000 tidak lagi berlaku, sehingga ketentuan kepegawaian dalam
Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 yang berlaku; -----
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, dan
Tergugat III juga menyalahi Fatwa Mahkamah Agung Nomor : 70/Td.TUN/X/2011
tertanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani Ketua Muda Mahkamah Agung
Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
(Bukti PII Intv.-13); -----

Halaman 87 dari 102 halaman Putusan Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil tersebut telah dibantah oleh Tergugat I, II dan III, dengan menyatakan pada pokoknya bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat II Intervensi dibantah oleh Tergugat I, II dan III, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Obyek Sengketa sesuai dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa sistem pembuktian pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *dominus litis* oleh karenanya dalam mempertimbangkan sengketa *a quo* Majelis Hakim tidak terikat pada materi jawab jinawab pihak Penggugat dan pihak Tergugat serta alat bukti yang diajukan para pihak. Hakim akan menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian (vide pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009). Sehingga terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan akan dipertimbangkan sepanjang relevan untuk menilai keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek sengketa sesuai dengan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dari Jawab jinawab para pihak dalam sengketa *a quo*, maka menurut hemat Majelis Hakim, permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah, apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan atau substansi penerbitan Obyek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 23, dan Penggugat II Intervensi juga telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.II.Int - 1 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.II.Int - 14, serta 1 (satu) orang Ahli. Dan Tergugat I dan Tergugat II untuk mendukung dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda TI dan TII - 1 sampai dengan TI dan TII - 9 serta 1 (satu) orang Ahli, sedangkan Tergugat III telah mengajukan alat bukti Surat bertanda T.III. -1 sampai denan T.III - 11;

Menimbang, dari alat bukti yang diajukan para pihak dalam sengketa *a quo*, maka terdapat fakta-fakta hukum yang tidak diperbantahkan oleh kedua belah pihak sebagai berikut : -----

1. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 11-4-21-126-136/PUU-VII/2009 yang dibacakan pada tanggal 31 Maret 2010, anatara lain amarnya sebagai berikut;
-

“Menyatakan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4301) konstitusional sepanjang frasa “badan hukum pendidikan” dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu...”; -----

“Menyatakan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P - 5); -----

2. Bahwa atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan/Tergugat I melakukan langkah lanagkah sebagai berikut :
-

- a. Tergugat I pada tanggal 1 April 2010, melalui Surat Nomor : 320/D/T/2010, perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi, Tergugat melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirjen Dikti mengirim surat ke Rektor Perguruan Tinggi Badan Hukum Negara

(BHMN) agar menunda segala kegiatan BHMN (*Bukti P - 5*); ----

- b. Tergugat I meminta Pendapat Hukum kepada Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 73/MPN/HK/2010 pada tanggal 6 April 2010 mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materiil Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2009, kemudian Kejaksaan Agung memberikan pendapat hukumnya dalam suratnya Nomor : R.043/A/Gm.1/04/2010 tertanggal 19 April 2010, dimana dalam butir (6) disebutkan :

“bahwa penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Pemerintah melalui bentuk Perguruan Tinggi Badan Hukum Negara (PT.BHMN) tidak dapat diberlakukan dan penyelenggaraannya dikembalikan menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (PTN) dan Perguruan Tinggi yang akan melakukan pemilihan Rektor baru tidak dapat dilaksanakan sampai ada Peraturan Pemerintah yang baru atau Peraturan Perubahan yang secara tegas mengaturnya” (*Bukti P - 6*); -----

- c. Tergugat I melalui Dirjen Dikti pada tanggal 8 Oktober 2010 dalam Suratnya Nomor : 1283/D/T/2010, perihal Tata Laksana Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 yang intinya meminta Rektor dapat memimpin langsung berbagai penyesuaian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010, (*Bukti P - 7*); -----

- d. Tergugat I melalui Dirjen Dikti pada tanggal 26 Oktober 2010 mengirim surat pada Seluruh Pemimpin Perguruan Tinggi Pemerintah, perihal Statuta, agar membuat statuta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010, (*Bukti P - 8*); -----

- e. Bahwa Tergugat I melalui Dirjen Dikti dalam suratnya tertanggal 9 Agustus 2011, perihal Arahan Transisi Universitas Indonesia menjawab Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor : 502/H2.R/T/2011 tertanggal 3 Agustus 2011 yang memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahan untuk transisi Universitas Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor : 66 Tahun 2010, terkait dengan status keanggotaan Wakil Senat

Akademik Universitas (SAU) dalam Majelis Wali Amanat (MWA)-UI, dimana

pada butir (4) agar membentuk Senat Universitas untuk mengisi organ Universitas

Indonesia sesuai dengan pasal 58 D, E dan F Peraturan Pemerintah Nomor : 66

Tahun 2010, pada penutup surat menegaskan agar Rektor dapat memimpin masa

transisi dari bentuk Universitas Indonesia sesuai Peraturan Pemerintah Nomor :

152 Tahun 2000 menuju Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 dengan

baik dan menjadi contoh Perguruan Tinggi yang sehat, (Bukti P -

9);-----

3. Bahwa disamping itu Rektor Universitas Indonesia/Tergugat III atas arahan dari Tergugat I melalui Dirjen Dikti tersebut menyampaikan surat pemberitahuan kepada Ketua Majelis Wali Amanat, Ketua Senat Akademik Universitas dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2010, Nomor : 850/H2.R/OTL.03/2010, perihal Penyesuaian Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010, (Bukti P - 11a); -----

- . Bahwa Senat Akademik Universitas dalam Rapat Plenonya pada tanggal 28 April 2011 meminta agar Rektor mempersiapkan dan melakukan sosialisasi pembentukan Senat Universitas (SU) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 karena keanggotaan Senat Akademik Universitas akan berakhir pada bulan Juli 2011, (Bukti P - 12); -----

- . Bahwa Rektor Universitas Indonesia/Tergugat III atas perintah tersebut kemudian mengeluarkan Peraturan Rektor Nomor : 1141 A/SK/R/UI/2011 Tentang Pembentukan Senat Universitas di tingkat Universitas tertanggal 5 Mei 2011 dan Tergugat III kemudian mengeluarkan lagi Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 01/PR/UI/2022 Tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 1141 A/SK/R/UI/2011 Tentang Pembentukan Senat Universitas, tertanggal 27 Januari 2011 (vide P - 13a, b) dan Nomor : 1141 B/SK/R/UI/2011 Tentang

Halaman 91 dari 102 halaman Putusan Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Senat Universitas di tingkat Fakultas tertanggal 5 Mei 2011,

(vide Bukti P-14); -----

6. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2011 dilakukan serah terima dari Senat Akademik Universitas (SAU) ke Senat Universitas, bahwa pada hari itu juga anggota Senat Universitas dilantik menjadi anggota Senat Universitas ; (Bukti P-15a, P-15b, dan P-15c); -----

7. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2011 Senat Universitas melakukan pemilihan, maka terpilih sebagai Ketua: Prof. Dr. Ir. Eko Tjipto Rahardjo dari (FT-UI) dan Sekretaris : Dra. Evi Fitriani, M.A., Ph.D (dari Fisip-UI), dan Senat Universitas telah melakukan kegiatan termasuk memperbaiki Statuta UI (vide Bukti P – 16 a); -----

8. Disisi lain MWA mengeluarkan surat-surat sebagai berikut : -----

a. Surat MWA kepada Rektor tertanggal 14 September 2011, Nomor : 115/H2.MWA/OTL.00/2011, yang berisi pada pokoknya menyatakan : -----

Atas dasar Pendapat Hukum DGB-FH yang menafsirkan pasal 220 A ayat (1) PP Nomor :66 Tahun 2010 maka Rektor membentuk SAU bukan SU karena masa transisi adalah masa tetap memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor : 152 Tahun 2000 dan pembentukan SU dikembalikan ke SAU karena dalam masa transisi tersebut MWA (walau berkurang 11 anggotanya dari 21 anggota) menyatakan berwenang mengangkat SAU sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 152 Tahun 2000(vide Bukti P - 17a); -----

b. WMA mengirim surat kepada para Dekan, Dewan Guru Besar, dan Ketua Akademik Fakultas tertanggal 4 November 2011, Nomor : 135/H2.MWA/OTL.00/2011, perihal : Pengisian Keanggotaan SAU, dimana pada pokoknya menyatakan pembentukan SU tidak sesuai dengan ART yang dibuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 152 Tahun 2000 (vide Bukti P-17b); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat melalui Dirjen Dikti mengadakan pertemuan dengan MWA dan Rektor pada awal Desember 2011 dan membuat kesepakatan bersama dalam Risalah Rapat pada tanggal 22 Desember 2011 (vide P-1b = TIII-2), dengan kesepakatan antara lain: -----

1. Semua organ tetap hidup, MWA hidup, Eksekutif hidup dengan posisi statusquo.

Semua dokumen yang bertentangan dengan hasil rapat ini dianggap tak berlaku.

Dilakukan pembentukan SAU baru, untuk memilih anggota MWA.

Keanggotaan MWA yang sudah habis masa baktinya dapat diperpanjang sampai

terpilihnya anggota MWA yang baru; -----

2. Selama masa transisi akan dibentuk Tim Transisi untuk mempersiapkan semua

aspek perangkat menyangkut transisi sampai terpilihnya Rektor terpilih.

Memilih Rektor tidak mempergunakan Permen Nomor : 24 Tahun

2010.....dst;-----

Bahwa dalam Risalah Rapat ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, MWA

dan Rektor Universitas Indonesia sepakat untuk kembali mempergunakan

Peraturan Pemerintah Nomor : 152 Tahun 2000 kembali, (Bukti P-1b = TIII-2);

10. Bahwa Tergugat I kemudian membentuk Tim Transisi pada tanggal 30 Desember 2011 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor : 229/P/2011 Tentang Tentang Tim Transisi Peralihan Universitas Indonesia Menjadi Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Pemerintah (vide P-1a), dengan tugas antara lain:-----

- a. melakukan pembentukan Senat Akademik Universitas; -----

- b. membantu pemilihan anggota Majelis Wali Amanat; -----

- c. membantu persiapan pemilihan Rektor setelah anggota MWA dan SAU ditetapkan; -----

- d. membantu penyusunan Perpres dan Statuta, (Bukti P-1a = TI dan TII-1 = TIII-3); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kemudian Tergugat II/Tim Transisi kemudian mengeluarkan Keputusan Nomor : 003/TT/2011 Tentang Pencabutan Peraturan Rektor Tentang Pembentukan Senat Universitas tertanggal 26 Januari 2012 (vide Bukti P-2 = TI dan TII-2 = TIII-5); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah penerbitan Obyek sengketa *a quoyakni* Keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 229/P/2011 tertanggal 30 Desember 2011 Tentang Tim Transisi Peralihan Universitas Indonesia Menjadi Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Pemerintah, mengandung cacat hukum administrasi ?;-----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat dikwalifikasikan sebagai keputusan yang cacat mengenai kewenangan (*bevoegdheidsgebreken*) adalah apabila :-----

- a. *Onbevoegdheid ratione materiae*, yaitu apabila suatu keputusan tidak ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan atau apabila keputusan itu dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang ; -----
- b. *Onbevoegdheid ratione loci*, yaitu keputusan yang diambil oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut menyangkut hal yang berada di luar batas wilayahnya; -----
- c. *Onbevoegdheid ratione temporis* yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara belum berwenang atau tidak berwenang lagi untuk mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah, apakah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berwenang untuk menerbitkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Transisi Peralihan Universitas Indonesia Menjadi Perguruan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang

Diselenggarakan

Pemerintah

dengan

tugas:-----

- a melakukan pembentukan Senat Akademik Universitas; -----
- b membantu pemilihan anggota Majelis Wali Amanat; -----
- c membantu persiapan pemilihan Rektor, dan -----
- d menyusun perangkat aturan peralihan Universitas Indonesia menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah; -

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati Alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat II Intervensi maupun dari Tergugat I, II dan III, terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 152 Tahun 2000, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan hukum normatif yang mengatur mengenai kewenangan Menteri untuk membentuk Tim Transisi dalam rangka Peralihan Universitas Indonesia Menjadi Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Pemerintah dengan tugas untuk membentuk Senat Akademik Universitas dan menyusun perangkat aturan peralihan Universitas Indonesia menjadi Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Pemerintah tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa benar menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, ditentukan, Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan/Tergugat I. Kemudian dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010, diatur bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan/atau menetapkan kebijakan nasional pendidikan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut benar diatur mengenai kewenangan Menteri untuk mengelola dan merumuskan dan/atau menetapkan kebijakan nasional pendidikan akan tetapi tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “mengelola dan menetapkan kebijakan tersebut ; -----

Halaman 95 dari 102 halaman Putusan Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan ketentuan tersebut, maka jelas tidak ada ketentuan yang secara eksplisit memberikan kewenangan Menteri untuk membentuk Tim Transisi dengan tugas membentuk Senat Akademik Universitas, disamping itu ternyata Tim Transisi dan juga organ Senat Akademik Universitas adalah tidak dikenal dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 ; -----

Menimbang, bahwa apabila dicermati lebih lanjut dari alat bukti yang diajukan, ternyata pembentukan Tim Transisi adalah didasarkan pada Risalah kesepakatan Rapat antara MWA, Eksekutif UI dengan Mendikbud, yang menurut Majelis Hakim Risalah Rapat atau Keputusan Rapat dari perspektif Hukum Administrasi tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menerbitkan produk hukum administrasi dengan mengesampingkan ketentuan hukum normative (d.h.i. Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010); -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, maka langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Mendikbud/Tergugat I melalui Dirjend Dikti pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136-PUU-VII/2009, (sebelum terbitnya Surat Keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 229/P/2011 tertanggal 30 Desember 2011 Tentang Tim Transisi Peralihan UI), yakni : -----

- Pada tanggal 1 April 2010, Nomor : 320/D/T/2010, Tergugat I melalui Dirjen Dikti mengirim surat ke Rektor Perguruan Tinggi Badan Hukum Negara (BHMN) agar menunda segala kegiatan BHMN; -----
- Selanjutnya melalui Dirjen Dikti pada tanggal 8 Oktober 2010 dalam Suratnya Nomor : 1283/D/T/2010, perihal Tata Laksana Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 yang intinya meminta Rektor dapat memimpin langsung berbagai penyesuaian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010; -----
- Kemudian pada tanggal 26 Oktober 2010 mengirim surat pada Seluruh Pemimpin Perguruan Tinggi Pemerintah, perihal Statuta, agar membuat membuat statuta sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010;

- Dan melalui Dirjen Dikti dalam suratnya tertanggal 9 Agustus 2011, memerintahkan pembentukan Senat Universitas untuk mengisi organ Universitas Indonesia sesuai dengan pasal 58 D, E dan F Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010; -----

menurut Majelis Hakim langkah-langkah tersebut adalah merupakan tindakan Hukum Administrasi yang benar sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136-PUU-VII/2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, karena jelas menurut Pasal 220 H huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010, menentukan bahwa, pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tata kelola Perguruan Tinggi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara masih tetap berlaku sepanjang dimaknai sebagai fungsi penyelenggara pendidikan tinggi **yang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini** dan peraturan perundang-undangan sesudah masa transisi;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Ahli Sony Maulana S., SH. Yang diajukan oleh Penggugat II Intervensi mengenai keberlakuan Peraturan Pemeintah Nomor : 152 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010, ternyata bertentangan dengan keterangan Ahli Dr. M. Hadi Shubhan, SH. MH. CN., yang diajukan oleh Tergugat I, oleh karenanya Majelis Hakim mengesampingkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dari aspek kewenangan, maka penerbitan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 229/P/2011 tertanggal 30 Desember 2011 Tentang Tim Transisi Peralihan Universitas Indonesia Menjadi Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Pemerintah, adalah mengandung cacat hukum,

Halaman 97 dari 102 halaman Putusan Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan (*bevoegdheidsgebreken*), yakni kewenangan penerbitan keputusan tersebut tidak ada dasarnya dalam peraturan-perundang-undangan yang berlaku (*Onbevoegdheid ratione materiae*) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 229/P/2011 tertanggal 30 Desember 2011 Tentang Tim Transisi Peralihan Universitas Indonesia Menjadi Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Pemerintah adalah mengandung cacat hukum, maka Keputusan tersebut harus dinyatakan tidak sah, dan kepada Tergugat I diperintahkan untuk mencabut Keputusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat II Intervensi selebihnya, oleh karena tuntutan tersebut merupakan tindakan faktual, (bukan tuntutan untuk menyatakan batal atau tidak sah dan juga bukan tuntutan berupa penerbitan atau pencabutan Keputusan sebagai mana diatur dalam pasal 53 jo. pasal 97 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986) maka tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa terhadap Penetapan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa sebagai mana tertuang dalam Penetapan Majelis Hakim NOMOR : 37/G/2012/PTUN-JKT. Tertanggal 12 Juni 2012, oleh karena Gugatan Penggugat II Intervensi menyangkut Obyek Sengketa I tersebut dikabulkan, maka Penetapan Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT. Maka khusus penundaan pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 229/P/2011 tertanggal 30 Desember 2011 Tentang Tim Transisi Peralihan Universitas Indonesia Menjadi Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Pemerintah harus dipertahankan sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka mengenai alat alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, maka terhadap alat bukti tersebut dikesampingkan tetapi tetap menjadi satu

kesatuan berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat II Intervensi dikabulkan sebagian, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan dimuat dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berkaitan;-----

MENGADILI

I Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;

II Menyatakan Penetapan Nomor : 37/G/2012/PTUN-JKT.tanggal 12

Juni 2012, khusus penundaan pelaksanaan Keputusan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 229/

P/2011 tertanggal 30 Desember 2011 Tentang Tim Transisi

Peralihan Universitas Indonesia Menjadi Perguruan Tinggi Yang

Diselenggarakan Pemerintah, yang diterbitkan Tergugat I

dinyatakan tetap berkekuatan hukum dan dipertahankan, sampai

putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

III Dalam

Eksepsi .-----

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Dalam

Pokok

Sengketa.

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat II Intervensi untuk sebagian ;-
- 2 Menyatakan tidak sah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 229/P/2011 tertanggal 30 Desember 2011 Tentang Tim Transisi Peralihan Universitas Indonesia Menjadi Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Pemerintah, yang diterbitkan Tergugat I ;
- 3 Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 229/P/2011 tertanggal 30 Desember 2011 Tentang Tim Transisi Peralihan Universitas Indonesia Menjadi Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Pemerintah, tersebut; -----
- 4 Menyatakan tuntutan Penggugat II Intervensi selebihnya tidak diterima ;-----
- 5 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.472.000 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Kamis, Tanggal 6 September 2012, oleh Kami H. BAMBANG HERIYANTO, SH. MH. Sebagai Ketua Majelis, dengan TEDI ROMYADI, SH., dan Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan pada persidangan untuk umum pada Hari Selasa, Tanggal 11 September 2012 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh ROSMANI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Pihak Penggugat, Pihak Penggugat II Intervensi, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

T.t.d.

T.t.d.

1 TEDI ROMYADI, SH.
HERIYANTO, SH. MH.

H. BAMBANG

T.t.d.

2 Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

T.t.d.

ROSMANI, SH.

Rincian Biaya Perkara : -----

• Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• ATK	: Rp. 50.000,-
• Panggilan	: Rp. 470.000,-
• Materai Put. Sela.	: Rp. 12.000,-
• Redaksi Put. Sela	: Rp. 10.000,-
• Leges Put. Sela	: Rp. 6.000,-
• Materai Penetapan	: Rp. 6.000,-
• Redaksi Penetapan	: Rp. 5.000,-
• Leges Penetapan	: Rp. 3.000,-
• Materai Put. Akhir	: Rp. 6.000,-
• Redaksi Put. Akhir	: Rp. 5.000,-
• Leges Put. Akhir	: Rp. 3.000,-
Jumlah	: Rp. 606.000,-

(enam ratus enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)